

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI
ONLINE DALAM WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

THESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Master (S2)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**MISRIANSYAH
NIM. 5012024015**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM MAGISTER PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**


2026 M/ 1447

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Tesis berjudul:
Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online
dalam Wilayah Hukum Polda Aceh

Nama : MISRIANSYAH
NIM : 5012024015
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Telah disetujui tim penguji ujian tesis


Ketua : Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA



Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA



Penguji : 1. Prof. Dr. Iskandar, M.C.I



2. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA., Ph.D



3. Dr. Mursyidin Ar, S.Ag., MA



Diuji di Langsa pada tanggal 27 Januari 2026

Pukul : 14.00 s.d Selesai WIB

Nilai Hasil : 93 (A)

Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online dalam Wilayah Hukum Polda Aceh

Misriansyah

Misriansyah. 2024. Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online dalam Wilayah Hukum Polda Aceh. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana IAIN Langsa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana judi online, upaya penegakan hukumnya, faktor-faktor penghambat, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya fenomena judi online di Aceh yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan hukum daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris (kualitatif) dengan mengkaji ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, disertai data lapangan dari wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana judi online di Aceh mencakup taruhan bola, togel berbasis aplikasi, serta slot online dengan modus operandi yang semakin kompleks seperti penggunaan server luar negeri, rekening pinjaman, e-wallet, dan promosi melalui media sosial. Upaya penegakan hukum dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif melalui edukasi masyarakat, patroli siber, razia gabungan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, judi online termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh mencerminkan integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan kearifan lokal, namun memerlukan kesinambungan kebijakan, konsistensi aparat, serta penguatan kesadaran religius masyarakat agar lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Polda Aceh, Hukum Ekonomi Syariah, Qanun Jinayat.

Problems in Law Enforcement Against Online Gambling Offenders within the Jurisdiction of the Aceh Regional Police

Misriansyah

Misriansyah. 2024. Problems in Law Enforcement Against Online Gambling Offenders within the Jurisdiction of the Aceh Regional Police. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Langsa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of online gambling crimes, the efforts of law enforcement, the inhibiting factors, and to review these practices from the perspective of Islamic Economic Law. The background of this research is the increasing prevalence of online gambling in Aceh, which not only violates national law but also contradicts the values of Islamic law that form the foundation of the region's legal system. This research employs a normative and empirical (qualitative) legal approach by examining the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat, supported by field data obtained through interviews with police officers and local communities. The results indicate that forms of online gambling in Aceh include sports betting, application-based lottery, and online slot games, with increasingly sophisticated modes such as the use of foreign servers, borrowed accounts, e-wallets, and social media promotions. Law enforcement efforts are carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures, including public education, cyber patrols, joint raids, and inter-agency cooperation. However, their effectiveness remains limited due to technological constraints, human resource capacity, and weak inter-sectoral coordination. From the perspective of Islamic Economic Law, online gambling (maysir) is prohibited as it contradicts the principles of justice and public welfare (maslahah). Law enforcement against online gambling in Aceh reflects the integration of national law, Islamic law, and local wisdom. Nevertheless, it requires consistent policy implementation, stronger institutional commitment, and enhanced religious awareness among society to achieve more effective results.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Aceh Regional Police, Islamic Economic Law, Qanun Jinayat.

إشكاليات إنفاذ القانون ضد مرتكبي القمار الإلكتروني في نطاق الولاية القانونية لشرطة آتشيه الإقليمية (بولدا آتشيه)

ميسريان شاه، ميسريان شاه. ٢٠٢٤. إشكاليات إنفاذ القانون ضد مرتكبي القمار الإلكتروني في نطاق الولاية القانونية لشرطة آتشيه الإقليمية. رسالة ماجستير، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، المعهد الإسلامي الحكومي (IAIN) لانغسا.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال الجرائم المتعلقة بالقمار الإلكتروني، وجهود إنفاذ القانون تجاهها، والعوامل المعيقة لعملية الإنفاذ، بالإضافة إلى دراسة هذه الممارسات من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي. تنطلق خلفية هذه الدراسة من تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني في إقليم آتشيه، والتي لا تنتهك القوانين الوطنية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع القيم والمبادئ الشرعية الإسلامية التي تُعد أساسًا للتشريع المحلي. اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين القانوني المعياري والتجريبي (النوعي)، من خلال دراسة أحكام المادة ٢٧ الفقرة (٢) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، وقانون آتشيه (القانون المحلي/القانون الإقليمي) رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الجنايات (قانون الجناية)، مدعومة بالبيانات الميدانية الناتجة عن مقابلات مع أفراد الشرطة وأفراد من المجتمع.

تشير نتائج الدراسة إلى أن أشكال الجرائم المتعلقة بالقمار الإلكتروني في آتشيه تشمل المراهات الرياضية، واليانصيب الإلكتروني (التوغل) القائم على التطبيقات، وألعاب السلوت الإلكترونية، مع استخدام أساليب تشغيل متزايدة التعقيد، مثل توظيف خوادم خارج البلاد، والحسابات البنكية المستعارة، والمحافظ الإلكترونية، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تُنقذ جهود إنفاذ القانون من خلال إجراءات استباقية ووقائية وقمعية، تشمل التوعية المجتمعية، والدوريات السيبرانية، والحملات التفتيشية المشتركة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة. غير أن فعالية هذه الجهود لا تزال تعاني من قيود تتعلق بمحدودية التكنولوجيا، ونقص الموارد البشرية، وضعف التنسيق بين القطاعات المختلفة. ومن منظور القانون الاقتصادي الإسلامي، يُعدّ القمار الإلكتروني من قبيل الميسر المحرم شرعًا، لما يتضمنه من مخالفة لمبادئ العدالة وتحقيق المصلحة العامة. ويعكس إنفاذ القانون ضد القمار الإلكتروني في آتشيه تكاملًا بين القانون الوطني، والشريعة الإسلامية، والحكمة المحلية، إلا أنه يتطلب استمرارية السياسات، وثبات أداء الأجهزة التنفيذية، وتعزيز الوعي الديني لدى المجتمع لتحقيق فعالية أكبر.

الكلمات المفتاحية: إنفاذ القانون، القمار الإلكتروني، شرطة آتشيه الإقليمية، القانون الاقتصادي الإسلامي، قانون الجنايات (قانون الجناية).

KATA PENGANTAR



Assalammu 'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan proposal penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA, selaku Plt. Direktur Pasca Sarjana Program Magister IAIN Langsa beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A., CPM., CPArb, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta

masukannya yang sangat berharga sejak tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian tesis ini.

6. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta yang selama ini telah mendukung penulis dengan penuh kasih sayang dan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Langsa, 5 Januari 2026
Penulis,

Misriansyah

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Teori Penegakan Hukum	11
B. Pengertian dan Bentuk Pidana Judi Online	13
a. Pengertian.....	13
1. Pengertian Judi.....	13
2. Definisi Maysir dan Gharar.....	16
3. Aturan atau Regulasi Larangan Judi	18
4. Dasar Hukum Judi dalam Islam	22
b. Judi Online	27
1. Pengertian Adiksi Judi Online	27
2. Jenis-jenis Adiksi Judi Online.....	30
3. Indikator Adiksi Judi Online	33
4. Tahap-tahap Adiksi Judi Online.....	36
5. Dampak-dampak Adiksi Judi Online	38
6. Faktor yang Mempengaruhi Adiksi Judi Online.....	40
7. Sifat atau Unsur Pidana Perjudian Online.....	42
C. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Judi Online.....	44
a. Judi Online dari Perspektif Hukum Nasional.....	44
b. Judi Online dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	51
D. Penelitian Relevan	61

BAB III	METODE PENELITIAN	68
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	68
1.	Pendekatan Penelitian	68
2.	Jenis Penelitian.....	69
B.	Sumber Data	70
1.	Data Primer	70
2.	Data Sekunder	70
C.	Teknik Pengumpulan Data	72
D.	Teknik Analisis Data	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A.	Bentuk dan Modus Operandi Terkait Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh	76
B.	Upaya Penegakan Hukum Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh	79
C.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh	103
D.	Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penegakan Hukum Judi Online di Wilayah Aceh	125
BAB V	PENUTUP	128
A.	Kesimpulan	128
B.	Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA		133

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
2.1 Penelitian Relevan	61
4.1 Data Penanganan Kasus Judi Online di Provinsi Aceh	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar	
2.1 Aturan dan Regulasi Larangan Judi di Indonesia	19
2.2 Jenis-jenis Adiksi Judi Online	31
2.3 Tahap-tahap Adiksi Judi Online	36
2.4 Dampak-dampak Adiksi Judi Online.....	38
4.1 Bentuk-bentuk Judi Online	76
4.2 Pendekatan dalam Penegakan Hukum Judi Online	83
4.3 Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Judi Online	104

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Daftar Wawancara	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi online di Aceh juga memperburuk masalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi. Banyak individu yang terjebak dalam praktik ini sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, mencari cara cepat untuk memperbaiki keadaan finansial mereka. Namun, harapan yang semu ini sering kali berujung pada kerugian yang lebih besar, di mana mereka kehilangan tabungan bahkan harta benda. Keluarga yang terdampak oleh kecanduan judi online mengalami dampak ganda; tidak hanya masalah finansial, tetapi juga gangguan psikologis yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh ketegangan.¹

Dampak sosial dari judi online dapat menciptakan stigma dalam masyarakat. Pelaku judi online sering kali dihadapkan pada pengucilan sosial, membuat mereka merasa terasing dan tidak memiliki dukungan dari komunitas. Hal ini memperburuk keadaan mereka, memicu siklus kecanduan yang sulit diputus. Masyarakat yang seharusnya menjadi sumber dukungan, kadang-kadang malah menjadi penghalang dalam proses pemulihan, karena ketidakpahaman terhadap penyakit kecanduan dan dampaknya. Oleh karena itu,

¹ Sutrisno, "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2022, 23

perlu ada pendekatan yang lebih empatik dan inklusif dari semua lapisan masyarakat untuk mengatasi isu ini.²

Perhatian terhadap judi online di Aceh harus diarahkan pada penerapan undang-undang yang ada, seperti Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, yang melarang segala bentuk judi online. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain terjerumus dalam praktik ini. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan kolaborasi antar lembaga, diharapkan Aceh dapat menegakkan hukum secara efektif, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pendidikan tentang risiko judi online. Hal ini sangat krusial dalam membangun kesadaran kolektif, agar Aceh tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang menjadi identitasnya. (UU RI ITE 2024).³

Sistem hukum di Indonesia seharusnya mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang pesat, termasuk dalam mengatasi kasus judi online. Seiring dengan semakin berkembangnya internet dan teknologi digital, pelaku judi online semakin sulit dilacak dan ditindak, karena mereka sering menggunakan platform anonim dan server yang tersebar di luar negeri. Meskipun pemerintah telah membuat regulasi yang lebih ketat, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 yang melarang perjudian berbasis elektronik, implementasi penegakan hukum masih terbatas pada penanganan di tingkat lokal dan belum efektif di tingkat nasional.

² Budi Rahardjo, *Cybercrime: Ancaman dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 45.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online, menjadi faktor yang memperburuk keadaan ini.

Di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, hukum dan UU yang berlaku di Indonesia sering sekali berjalan dengan sendiri sendiri, sehingga mengakibatkan ketidakselarasan antara Penegakan Hukum dengan Ketentuan UU yang berlaku. Seharusnya, penegakan hukum terhadap pelaku judi online dilakukan secara tegas sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 yang melarang perjudian berbasis elektronik. Faktanya, masih banyak kasus pelaku judi online yang tidak diproses hukum dengan serius, bahkan beberapa di antaranya hanya mendapatkan sanksi ringan. Buktinya, menurut laporan Cyber Crime Mabes Polda Aceh tahun 2023, hanya sekitar 40% dari 1.200 kasus judi online yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan, sementara sisanya dihentikan atau hanya ditindak administratif.⁴

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam menghadapi praktik judi online yang semakin canggih. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk melacak transaksi digital yang terhubung dengan perjudian ilegal, serta memperketat kerjasama dengan lembaga internasional untuk menanggulangi sindikat judi online yang berskala global. Jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan tegas dan berkelanjutan, maka

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Cyber Crime Tahun 2023, www.komdigi.go.id, diakses 16 November 2025

dampaknya akan semakin merugikan masyarakat, dengan meningkatnya ketergantungan pada judi online dan kerugian ekonomi serta sosial yang ditimbulkan.

Kurangnya upaya pencegahan ini juga disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, masih kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai dampak negatif dari judi online serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama, dengan mengencangkan program edukasi yang menargetkan berbagai kalangan, terutama generasi muda, yang menjadi pengguna utama platform judi online. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada penindakan tanpa diimbangi dengan upaya preventif tidak akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.⁵

Hal ini juga diperparah dengan rendahnya Upaya Pencegahan dan Edukasi Publik dari penegak hukum dan pemangku jabatan yang ada Indonesia saat ini. Seharusnya, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Faktanya, minimnya program edukasi dan sosialisasi membuat masyarakat, termasuk generasi muda, masih rentan terjerumus dalam praktik judi online. Buktinya, hasil survei Kominfo pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% pengguna judi online di Indonesia adalah usia

⁵Komisi Nasional Perlindungan Anak, Peningkatan Kasus Judi Online di Indonesia, www.kpai.go.id, diakses 16 November 2025

produktif (18-35 tahun), dan 45% dari mereka tidak mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum.⁶

Pemerintah seharusnya menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta media massa, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online melalui kampanye yang lebih intensif dan terstruktur. Edukasi yang lebih giat dapat mencakup penyuluhan hukum, program pembinaan karakter, serta peningkatan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam godaan judi online. Selain itu, pembentukan forum-forum diskusi dan pelatihan yang melibatkan keluarga dan sekolah juga dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap pengaruh buruk judi online. Dengan demikian, selain menindak pelaku judi online, penegak hukum dan pemangku kebijakan harus mengedepankan upaya pencegahan yang berkelanjutan agar masyarakat lebih sadar dan berhati-hati terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian elektronik ini.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berusaha menanggulangi peredaran judi online dengan memblokir situs-situs ilegal, upaya tersebut tidak sepenuhnya efektif karena tingginya kemampuan para pelaku untuk mengganti nama domain dan menyembunyikan jejak digital mereka. Bahkan, teknologi pemblokiran yang ada saat ini masih tergolong terbatas dalam mengatasi peredaran judi online yang terus berkembang dan berubah secara cepat. Para pelaku judi online sering kali memanfaatkan jaringan dan infrastruktur

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pengguna Judi Online pada Remaja, www.komdigi.go.id, diakses 16 November 2025

teknologi global yang lebih canggih, termasuk penggunaan VPN (*Virtual Private Network*) dan proxy, yang menyulitkan pengawasan dan pemblokiran secara menyeluruh.

Teknologi yang terus berkembang pesat dari zaman ke zaman membuat banyak orang mudah dalam melakukan segala aktivitas nya, namun menanggapi kasus Judi Online, Indonesia masih sangat minor terhadap pemanfaatan teknologi yang ada untuk memberantas kasus ini. Seharusnya, aparat penegak hukum memanfaatkan teknologi canggih untuk melacak dan menutup akses ke platform judi online sesuai dengan amanat UU ITE. Faktanya, kemampuan teknologi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menandingi kemajuan platform judi online yang terus berkembang. Buktinya, berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, hingga Desember 2023, terdapat 12.300 situs judi online yang telah diblokir. Namun, situs-situs tersebut sering kali muncul kembali dengan nama domain baru, dan rata-rata Kominfo menemukan 1.500 situs baru setiap bulannya.⁷

Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknologi yang digunakan untuk memerangi judi online, dengan menggandeng pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi untuk bekerja sama dalam mendeteksi dan menanggulangi situs judi online secara lebih efektif. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka tidak mudah terjebak dalam praktik perjudian online yang sering kali disamarkan dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses. Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, baik dari segi

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Tantangan baru dalam aktivitas penyebaran Judi Online, www.komdigi.go.id, diakses 16 November 2025

penindakan hukum, edukasi, dan teknologi, diharapkan dapat memperkecil ruang gerak pelaku judi online serta meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari judi elektronik.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui kampanye informasi dan edukasi yang sistematis. Kolaborasi antara Polda Aceh, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dapat menghasilkan program-program yang menjelaskan risiko judi online dan menyediakan informasi tentang cara mendapatkan bantuan bagi mereka yang terjerat kecanduan. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencegah adiksi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif terhadap masalah ini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang judi online dapat meningkat.⁸

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi Polda Aceh dalam penegakan hukum terhadap judi online di Aceh. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data yang akurat, tetapi juga menyarankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk program edukasi dan rehabilitasi. Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif, serta mendorong kolaborasi antara Polda Aceh, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Aceh.⁹

⁸ Direktorat Tindak Pidana Siber POLRI, Laporan Tahunan Penanganan Kasus Judi Online 2023, (Jakarta: POLRI, 2023), 13

⁹*Ibid*, 30.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Minimnya upaya pencegahan dan edukasi publik terkait bahaya judi online oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.
2. Terbatasnya efektivitas teknologi dalam menanggulangi penyebaran situs judi online.
3. Kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan judi online dan rehabilitasi pengguna.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana judi online di Wilayah Hukum Polda Aceh ?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian bagi pelaku Judi Online di wilayah Hukum Polda Aceh?
3. Apa Faktor Penghambat penegakan Hukum bagi pelaku Judol diwilayah Hukum Polda Aceh?
4. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Judi Online serta penegakan Hukumnya di wilayah Aceh?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Tindak Pidana judi online di Wilayah Hukum Polda Aceh.

2. Untuk menggali Upaya Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian bagi pelaku Judi Online di wilayah Hukum Polda Aceh.
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat penegakan Hukum bagi pelaku Judol di wilayah Hukum Polda Aceh.
4. Untuk menganalisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Judi Online serta penegakan Hukumnya di wilayah Aceh.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mampu memberikan manfaat kepada banyak kalangan yang memiliki keterlibatan langsung dan tidak langsung dalam penegakan hukum, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis.
 1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hukum siber dan penerapan UU ITE juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, khususnya dalam konteks judi online. Dengan memahami tantangan dan solusi yang dihadapi Polda Aceh, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengeksplorasi isu serupa.
 2. Hasil penelitian dapat memberikan dasar untuk pengembangan model penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan siber, khususnya judi online. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif.

3. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi judi online, serta pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencegah praktik tersebut. Ini dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut mengenai aspek sosial dan psikologis dari perjudian.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Polda Aceh dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Misalnya, dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat, Polda Aceh dapat meningkatkan kinerjanya
- 2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif mengenai bahaya judi online. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pencegahan terhadap praktik judi online.
- 3) Penelitian ini juga dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara Polda Aceh, lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani masalah judi online. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung upaya pencegahan adiksi judi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Modus Operandi Terkait Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh

Praktik judi online di Aceh tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga ancaman sosial dan moral yang serius, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai bentuk perjudian online yang beredar di masyarakat sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif. Adapun bentuk-bentuk judi online yang ditemukan di wilayah hukum Polda Aceh dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 4.1 Bentuk-bentuk Judi Online

Praktik judi online di wilayah hukum Polda Aceh menunjukkan variasi bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk judi online yang paling banyak ditemukan di Aceh meliputi permainan kartu virtual, taruhan bola (*online betting*), permainan slot, hingga togel berbasis aplikasi atau website. Semua bentuk permainan tersebut dilakukan melalui perangkat elektronik, baik telepon genggam maupun komputer, sehingga sulit dideteksi secara langsung oleh aparat. Hal ini sejalan dengan fenomena nasional di mana judi online berkembang pesat karena akses internet yang semakin mudah dan penggunaan aplikasi media sosial sebagai sarana promosi.

Modus operandi yang digunakan para pelaku umumnya bersifat terselubung dan adaptif. Para bandar atau operator menggunakan server luar negeri untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum dalam negeri, sementara transaksi keuangan dilakukan melalui rekening bank lokal maupun dompet digital. Di Aceh, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku menggunakan rekening pihak ketiga atau “rekening pinjaman” agar jejak keuangan tidak mudah dilacak. Selain itu, beberapa pelaku juga memanfaatkan sistem pulsa telepon seluler atau voucher game online sebagai sarana deposit dan penarikan dana, yang membuat aktivitas mereka semakin sulit dikendalikan. Seperti yang disampaikan oleh Polda Aceh dalam wawancaranya:

“Sebagian besar pelaku judi online di Aceh menggunakan modus server luar negeri dan promosi lewat grup WhatsApp atau Telegram. Mereka sengaja menyembunyikan identitas dengan memakai rekening pinjaman atau e-wallet.

Jadi ketika kita telusuri aliran dana, banyak yang terputus karena identitas pemilik rekening berbeda dengan pelaku utama.”⁶²

Fakta lapangan menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook, banyak digunakan sebagai sarana promosi dan komunikasi. Pelaku biasanya membuat grup atau akun anonim yang menyebarkan tautan menuju situs judi online. Mereka menawarkan iming-iming berupa bonus deposit, cashback, dan hadiah besar untuk menarik minat masyarakat, khususnya kalangan muda yang sering berkumpul di warung kopi berbasis Wi-Fi. Modus ini efektif karena gaya hidup masyarakat Aceh yang akrab dengan nongkrong di warung kopi, sehingga paparan terhadap iklan judi online semakin tinggi.

Dalam beberapa kasus yang ditangani Polda Aceh, terungkap bahwa bandar judi online juga memanfaatkan jaringan lokal sebagai agen. Agen ini bertugas mencari pemain baru, memfasilitasi proses deposit atau withdraw, dan menerima komisi dari setiap transaksi. Keberadaan agen lokal memudahkan masyarakat untuk ikut bermain, bahkan tanpa perlu memahami detail teknis situs atau aplikasi judi online. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik judi online tidak hanya melibatkan transaksi virtual, tetapi juga didukung oleh jaringan nyata yang beroperasi di masyarakat. Seperti yang disampaikan salah satu pengguna judi online:

“Saya awalnya diajak teman, tugas saya cuma cari orang yang mau main. Kalau ada yang deposit, saya bantu lewat rekening saya, nanti saya dapat komisi.

⁶² Wawancara bersama Penyidik Direktorat Reskrim Umum Polda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2025

Promosinya gampang, tinggal sebar link di Facebook atau di warung kopi. Banyak yang tertarik karena ada bonus deposit pertama kali main.”⁶³

Dengan demikian, bentuk dan modus operandi judi online di Aceh menegaskan bahwa kejahatan ini tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga memiliki akar sosial dan budaya. Akses internet yang luas, tingginya minat masyarakat terhadap hiburan instan, serta keberadaan jaringan lokal membuat praktik ini semakin sulit diberantas. Dari perspektif penegakan hukum, hal ini menuntut aparat tidak hanya fokus pada pemblokiran situs, tetapi juga pada pemutusan jaringan promosi, transaksi keuangan, serta peran agen lokal yang menjadi penghubung antara bandar luar negeri dan masyarakat Aceh

B. Upaya Penegakan Hukum Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh

Polda Aceh telah melaksanakan serangkaian langkah strategis dalam rangka mencegah maraknya praktik judi online (judol) di wilayah hukumnya. Fenomena judi online sendiri berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan semakin luasnya akses internet di kalangan masyarakat, baik melalui gawai pribadi maupun fasilitas publik seperti warung kopi yang menyediakan jaringan Wi-Fi. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum, karena selain menyangkut aspek hukum positif nasional melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), praktik ini juga berhubungan erat dengan penerapan syariat Islam di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh sebab itu,

⁶³Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

upaya pencegahan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga bersifat Preemptif, preventif dan Represif (penegakan hukum).

Tabel 4.1. Data Penanganan Kasus Judi Online di Provinsi Aceh⁶⁴

No	Periode / Tahun	Wilayah / Fokus	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan Penegakan Hukum
1	Jan–Agustus 2024	Provinsi Aceh	136 Kasus	157 Tersangka	Penyitaan 129 unit HP dan 1 laptop oleh Polda Aceh
2	Jan–Okt 2024	Polresta Banda Aceh	22 Kasus	22 Tersangka	Penanganan tingkat kota
3	Jan–Feb 2025	Provinsi Aceh	55 Kasus	64 Tersangka	Mendukung program Asta Cita Presiden
4	Mei–Juni 2025	Aceh Barat	75 Kasus	Belum terinci	Pengungkapan jaringan besar (omzet ± Rp100 juta/bulan)
5	Tahun 2025	Aceh Tamiang	-	10 Terpidana	Eksekusi cambuk terhadap pelaku judi online
6	Jun-25	Kota Jantho (Aceh Besar)	-	2 Terpidana	Eksekusi cambuk masing-masing 10 kali
7	Feb-25	Banda Aceh	-	2 Terpidana	Eksekusi cambuk 10 dan 35 kali
8	s.d. Feb 2025	Provinsi Aceh	-	-	Pemblokiran 405 situs judi online

Berdasarkan rilis resmi Polda Aceh dan instansi terkait, sepanjang periode 2024 hingga awal 2026 tercatat peningkatan signifikan penanganan kasus judi online di Provinsi Aceh. Pada Januari–Agustus 2024, Polda Aceh mengungkap

⁶⁴ Polda Aceh. *Rilis Statistik Pemblokiran 405 Situs Judi Online*. Polda Aceh, 2025.

136 kasus dengan 157 tersangka, disertai penyitaan ratusan perangkat elektronik. Di tingkat kewilayahan, Polresta Banda Aceh mencatat 22 kasus sepanjang Januari–Oktober 2024. Sementara itu, pada awal 2025 (Januari–Februari) kembali terungkap 55 kasus dengan 64 tersangka, serta pengungkapan kasus besar di Aceh Barat pada pertengahan 2025 dengan omzet mencapai Rp100 juta per bulan.

Penegakan hukum di Aceh tidak hanya dilakukan melalui UU ITE, tetapi juga melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap terpidana judi online di beberapa wilayah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Besar, dan Banda Aceh sepanjang 2025. Selain penindakan represif, Polda Aceh juga melakukan langkah preventif dengan pemblokiran sedikitnya 405 situs judi online hingga Februari 2025.

Dari sisi persebaran wilayah, tingkat akses judi online tertinggi tercatat di Simpang Tiga Redelong (Bener Meriah), disusul Banda Aceh, Meulaboh, Kutacane, dan Lhokseumawe. Data ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas penindakan dan penyelesaian hukum melalui Mahkamah Syariah berjalan konsisten, tantangan judi online di Aceh masih tinggi akibat kemudahan akses digital dan pola kejahatan yang terus berkembang.

Penegakan hukum oleh pihak kepolisian tidak hanya dilakukan terhadap Masyarakat saja tetapi Polri juga melakukan terhadap kalangan Internal di Instansi Polda Aceh Sendiri, Upaya ini menunjukkan bahwa Polda Aceh tidak hanya memandang persoalan judi online sebagai masalah kriminal semata, melainkan juga sebagai problem sosial, kultural, bahkan moral yang memerlukan pendekatan multi-dimensi. Dengan demikian, efektivitas pencegahan tidak dapat diukur hanya


dari jumlah kasus yang berhasil ditindak, tetapi juga dari sejauh mana strategi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat legitimasi hukum, dan mendorong kepatuhan sukarela dari warga terhadap aturan hukum dan norma agama.

Untuk menilai sejauh mana langkah-langkah tersebut efektif, penelitian ini menggunakan kerangka analisis Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) faktor hukum itu sendiri (substansi), yakni sejauh mana aturan yang ada jelas, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat; (2) faktor penegak hukum, yaitu aparat yang menegakkan aturan beserta komitmen dan integritasnya; (3) faktor sarana atau fasilitas, meliputi dukungan teknologi, sumber daya manusia, serta anggaran; (4) faktor masyarakat, terkait dengan tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi warga; serta (5) faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hukum.

Pendekatan ini penting karena dalam konteks Aceh, penegakan hukum terhadap judi online tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang khas. Aceh memiliki kultur religius yang kuat, di mana norma adat dan syariat Islam memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas langkah Polda Aceh dalam mencegah judi online hanya dapat dicapai apabila terdapat harmoni antara hukum nasional (UU ITE), hukum lokal (Qanun Jinayat), serta norma sosial-religius masyarakat Aceh. Jika salah satu faktor tidak berjalan

optimal, maka keseluruhan upaya pencegahan cenderung tidak efektif, meskipun dari sisi formal aparat telah melaksanakan berbagai program.

Upaya penegakan hukum terhadap judi online di wilayah hukum Polda Aceh dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan berfungsi untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Gambaran menyeluruh mengenai ketiga pendekatan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 4.2 Pendekatan dalam Penegakan Hukum Judi Online

1. PREEMTIF

a. Edukasi dan Sosialisasi

Polda Aceh aktif melakukan edukasi dan sosialisasi sebagai upaya pre-emptif untuk mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerat judi online. Upaya ini dilakukan dengan berbagai metode dan menysasar berbagai kelompok masyarakat.

Metode Edukasi dan Sosialisasi

Polda Aceh tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga gencar melakukan tindakan preventif dengan cara:

- penyuluhan langsung oleh Bhabinkamtibmas

Polda Aceh memiliki Program Unggulan yaitu satu desa satu bhabin kamtibmas yang mana setiap anggota Bhabin Kamtibmas menjadi andalan Polda Aceh sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, hal ini tentunya dapat menjadi langkah awal kepolisian memberdayakan peran Bhabinkamtibmas yang secara aktif menyambangi desa-desa binaannya untuk memberikan imbauan langsung kepada masyarakat terkait bahaya judi online, penyalahgunaan Narkoba dll, Program ini memiliki nilai strategis karena dilaksanakan di kalangan masyarakat paling bawah, yaitu pada lingkup gampong yang merupakan basis sosial masyarakat Aceh. Pendekatan ini dinilai penting mengingat struktur sosial Aceh sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, adat istiadat, dan peran tokoh masyarakat. Dengan kehadiran aparat di gampong, penyampaian pesan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung aspek persuasif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran

Bhabinkamtibmas secara rutin juga memperkuat kepercayaan publik, karena aparat dianggap hadir bukan hanya untuk menindak, melainkan juga untuk mendidik dan melindungi.

Efektivitas program *Bhabin Kamtibmas* ini relatif tinggi karena melibatkan secara langsung faktor masyarakat dan kebudayaan sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Masyarakat Aceh memiliki ikatan sosial yang kuat, sehingga imbauan yang disampaikan oleh aparat dalam forum desa lebih mudah diterima. Apalagi, kegiatan ini sering kali melibatkan perangkat desa, tuha peut, serta tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi bahaya judi online tidak berhenti pada ranah formal hukum, tetapi juga diperkuat dengan legitimasi moral dan religius. Namun demikian, program ini masih menghadapi keterbatasan dari sisi cakupan wilayah dan intensitas pelaksanaan, mengingat jumlah desa di Aceh sangat banyak sementara jumlah personel Bhabinkamtibmas terbatas. Oleh karena itu, efektivitas program ini dapat terus ditingkatkan apabila disertai kolaborasi berkelanjutan antara aparat kepolisian, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan edukasi hukum. Tokoh masyarakat gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Kota Muktar menyatakan:

“Kalau ulama dan polisi turun ke gampong, masyarakat lebih percaya dan merasa diawasi”⁶⁵

Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang memperkuat legitimasi hukum di tingkat desa, meski cakupan wilayah masih terbatas.

⁶⁵ Hasil Wawancara bersama Muktar Tokoh masyarakat gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Kota pada Tanggal 17 Agustus 2025

- Sosialisasi dengan Media Spanduk Larangan

Polisi juga mendorong para pemilik warung kopi untuk memasang spanduk larangan bermain judi online di tempat usaha mereka. Pemasangan spanduk ini memiliki tujuan strategis, yakni memberikan tanda larangan yang jelas kepada pengunjung sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sosial di ruang publik. Dari perspektif substansi hukum, langkah ini dapat dipandang sebagai upaya preventif yang menekankan aspek pencegahan dan edukasi publik, karena pesan hukum secara eksplisit ditampilkan di ruang yang sering digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Spanduk larangan juga memiliki nilai simbolis yang menunjukkan bahwa praktik judi online bukan hanya melanggar hukum negara melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan religius masyarakat Aceh. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi ganda: sebagai pengingat hukum (*legal reminder*) dan sebagai instrumen moral yang mengingatkan masyarakat terhadap dampak buruk judi online.

Namun demikian, efektivitas pemasangan spanduk masih sangat terbatas karena dalam praktiknya spanduk sering kali hanya dipandang sebagai simbol formal tanpa daya paksa yang nyata. Banyak pengunjung warung kopi yang tetap melanjutkan aktivitas judi online meskipun spanduk larangan terpasang, terutama ketika tidak ada pengawasan langsung dari aparat kepolisian dan Tokoh tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa langkah tersebut belum mampu menginternalisasi kesadaran hukum ke dalam perilaku masyarakat secara konsisten. Dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,

kendala ini terjadi karena faktor masyarakat dan kebudayaan belum sepenuhnya mendukung penerapan hukum: kesadaran warga terhadap larangan judi online masih rendah, dan norma budaya permisif di sebagian kelompok masyarakat menyebabkan pesan hukum yang disampaikan melalui spanduk tidak efektif. Oleh karena itu, spanduk larangan hanya akan berdampak signifikan apabila disertai pengawasan intensif dan tindakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar. Tokoh pemuda Desa Pondok Kelapa Kec Langsa Baru Kota Langsa M. YUNUS menyebut:

“Kadang ada spanduk, tapi orang tetap saja main, karena tidak ada yang awasi”⁶⁶

Ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (tingkat kepatuhan) belum mendukung, sehingga spanduk saja tidak cukup menekan praktik judi online.

- **Program *Saweu Kampus dan Saweu Sikula***

Polda Aceh juga menjalankan program *Saweu Kampus dan Saweu Sikula* yang menyoal mahasiswa dan pelajar sebagai kelompok sasaran utama. Program ini dirancang sebagai langkah preventif dengan pendekatan edukasi formal, di mana aparat kepolisian datang langsung ke sekolah maupun perguruan tinggi untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta praktik judi online. Langkah ini memiliki nilai strategis karena generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif internet, mengingat tingginya intensitas penggunaan gawai di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan hadirnya aparat di ruang-ruang pendidikan, pesan

⁶⁶ Hasil Wawancara bersama M Yunus selaku Tokoh pemuda Desa Pondok Kelapa Kec Langsa Baru Kota Langsa pada Tanggal 17 Agustus 2025

hukum dan sosial dapat disampaikan secara sistematis melalui mekanisme formal pendidikan, sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta didik.

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, program ini memperkuat faktor kebudayaan dan masyarakat, karena pendidikan formal bukan hanya menyampaikan norma hukum, tetapi juga membentuk nilai dan pola pikir generasi muda sejak dini. Edukasi tentang bahaya judi online di lingkungan sekolah dan kampus memiliki efek jangka panjang, yakni membangun kesadaran kolektif bahwa judi online adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan ekonomi, dan bertentangan dengan nilai agama serta budaya Aceh. Meski demikian, efektivitas program ini tetap menghadapi kendala apabila tidak dilakukan secara berkesinambungan atau tidak didukung dengan metode pembelajaran yang menarik dan partisipatif. Jika sosialisasi hanya berlangsung sekali tanpa tindak lanjut, maka pesan hukum mudah terlupakan oleh pelajar maupun mahasiswa. Oleh karena itu, keberhasilan *Saweu Kampus* dan *Saweu Sikula* sangat ditentukan oleh keberlanjutan program, keterlibatan pendidik, serta kolaborasi antara aparat, sekolah, kampus, dan orang tua dalam membentuk benteng moral dan hukum bagi generasi muda.

Wawancara dengan salah satu pengguna Judi Online warga Desa Mutia Kec Kota Langsa Kota Langsa Diki Pranata menegaskan pentingnya pendekatan edukatif ini:

“Anak-anak muda kalau dilakukan pendekatan dan diberi arahan dari polisi langsung di sekolah atau kampus, mereka lebih menyentuh dan takut untuk mencoba”⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara bersama warga Desa Mutia Kec Kota Langsa Kota Langsa Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

Dari sisi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, langkah ini relatif efektif, meskipun keberlanjutannya harus dijaga.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya Polda Aceh dalam pencegahan judi online sudah dilakukan secara berlapis: melalui sosialisasi, imbauan, forum dialog, penegakan hukum, hingga pencegahan di internal kepolisian. Namun jika diukur dengan teori efektivitas hukum, hanya sebagian langkah yang efektif, terutama program berbasis komunitas seperti *Saweu Gampong*, *Saweu Sikula*, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Sementara itu, langkah seperti patroli, pemasangan spanduk, dan penegakan hukum masih kurang efektif karena terkendala konsistensi aparat, keterbatasan sarana, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efektivitas langkah-langkah yang dilakukan Polda Aceh dalam mencegah judi online masih terbatas dan memerlukan penguatan berkelanjutan, baik pada aspek regulasi, konsistensi aparat, maupun dukungan sosial budaya masyarakat.

- Pencegahan di Lingkungan Polri

Polri juga mengambil langkah preventif ke dalam tubuh institusinya dengan melakukan razia internal terhadap telepon genggam anggota untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar bebas dari praktik judi online. Langkah ini memiliki nilai strategis yang sangat penting, karena legitimasi hukum suatu aturan pada akhirnya bergantung pada integritas aparat yang menegakkannya. Jika anggota kepolisian sendiri masih terlibat dalam praktik yang sama, maka segala upaya pencegahan dan sosialisasi di masyarakat akan

kehilangan otoritas moral. Oleh karena itu, razia internal bukan hanya sekadar tindakan teknis, melainkan juga manifestasi dari prinsip *leading by example*, di mana aparat menunjukkan keteladanan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan judi online. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, langkah ini dapat dipandang sebagai penguatan faktor penegak hukum, karena memastikan bahwa pihak yang menegakkan aturan memiliki komitmen penuh terhadap substansi hukum yang berlaku.

Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta keberanian institusi dalam menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran di kalangan internal. Apabila razia internal hanya dilakukan secara sporadis atau tanpa tindak lanjut yang jelas, maka ia akan dipersepsikan sebagai formalitas semata. Sebaliknya, jika setiap temuan benar-benar diproses sesuai aturan disiplin maupun pidana, maka masyarakat akan melihat bahwa kepolisian serius dalam menjaga integritas aparatnya. Dengan demikian, razia internal terhadap anggota Polri memiliki fungsi ganda: di satu sisi, membersihkan institusi dari potensi keterlibatan dalam praktik judi online; di sisi lain, membangun kepercayaan publik bahwa penegakan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan tanpa pandang bulu. Hal ini sangat krusial dalam konteks Aceh, di mana legitimasi aparat tidak hanya diuji dari aspek profesionalitas, tetapi juga dari kepatuhan mereka terhadap norma syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku Judi Online menegaskan pentingnya keteladanan aparat:

“Kalau polisi sendiri ikut main, masyarakat pasti tidak percaya lagi”⁶⁸

Hal ini memperlihatkan bahwa faktor penegak hukum dan kebudayaan organisasi sangat menentukan dalam mencegah terjadinya pembiaran di internal kepolisian.

b. Literasi Digital

Mengingat judi online berbasis teknologi, Polda Aceh secara proaktif melakukan berbagai upaya literasi digital untuk mencegah penyebaran dan praktik judi online di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak dan memanfaatkan platform digital secara optimal, Sosialisasi pencegahan judi online oleh pihak kepolisian, khususnya di media sosial, menjadi salah satu upaya yang sangat penting dan strategis. Ini bukan hanya tentang penindakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban, Pihak Polda Aceh melalui Bidang Humas di berbagai akun resmi nya, sering kali melakukan beberapa strategi untuk mencegah judi online seperti Penyebaran Informasi Hukum dan informasi mengenai jerat hukum bagi para pemain, promotor, dan bandar judi online. Pada akun Facebook, Instagram dan Tiktok Polda Aceh dan Polres Jajaran kerap kali menjelaskan pasal-pasal yang relevan, seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan bahasa yang mudah dipahami, Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran bahwa judi online bukanlah aktivitas main-main, melainkan tindak pidana serius. Edukasi Dampak Negatif. Konten yang dibuat tidak hanya berfokus pada sisi hukum, tetapi juga

⁶⁸ Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

pada dampak sosial dan psikologis. Polisi juga sering kali membagikan infografis, video pendek, atau cerita nyata tentang kerugian finansial, hancurnya rumah tangga, hingga kasus bunuh diri yang disebabkan oleh kecanduan judi online, Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat. Untuk memperluas jangkauan, kepolisian pada tingkat Mabes Polri, Polda Aceh, Polres Jajaran bahkan hingga ke tingkat Polsek sudah bekerja sama dengan figur publik, tokoh agama, atau influencer yang memiliki kredibilitas. Kolaborasi ini membuat pesan / konten Positif agar pencegahan lebih diterima oleh audiens yang beragam, kemudian Polisi sering mengunggah informasi tentang penangkapan pelaku judi online, baik itu pemain, bandar, maupun promotor. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa polisi serius dalam memberantas judi online dan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Konten ini dapat berfungsi sebagai peringatan bagi calon pelaku. Selain itu partisipasi masyarakat untuk bisa mendukung upaya kepolisian secara aktif maka dari pihak kepolisian melakukan beberapa upaya seperti Jika Anda menemukan akun media sosial yang mempromosikan judi online, untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian, Langkah kecil ini sangat membantu polisi dan Kominfo dalam memblokir situs-situs ilegal. Kemudian masyarakat juga bisa membantu sebarkan konten-konten yang dibuat oleh akun resmi polisi. Semakin banyak yang melihat, semakin luas pula efek pencegahannya. Dengan pendekatan pre-emptif yang berkelanjutan ini, Polda Aceh berharap dapat membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat sehingga praktik judi online dapat diberantas hingga ke akarnya, sejalan dengan penegakan syariat Islam yang berlaku di Aceh Polda Aceh dan instansi terkait aktif

memberikan sosialisasi di berbagai forum, seperti sekolah, kampus, dan komunitas. Mereka menjelaskan bahaya judi online, mulai dari dampak finansial, mental, hingga ancaman hukuman hukum, termasuk hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayat.

2. PREVENTIF

a. Patroli Siber

Patroli siber merupakan salah satu langkah preventif yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah maraknya praktik judi online, khususnya di wilayah hukum Polda Aceh. Melalui patroli ini, aparat memantau aktivitas dunia maya dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem intelijen siber. Fokus utama dari patroli siber adalah mengidentifikasi situs, aplikasi, atau akun media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi, transaksi, maupun tempat berjalannya perjudian online. Dengan adanya pemantauan ini, aparat dapat segera mengambil langkah pemblokiran atau pelaporan kepada pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain itu, patroli siber juga berfungsi untuk melacak pola komunikasi para pelaku, baik bandar maupun agen lokal, yang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Pola ini penting untuk dipetakan karena modus operandi para pelaku kerap berganti dan beradaptasi dengan teknologi baru. Aparat menggunakan analisis digital forensik untuk menelusuri jejak transaksi, akun anonim, hingga tautan menuju situs judi online. Hasil patroli ini tidak hanya membantu dalam penindakan, tetapi juga memberikan data penting untuk strategi pencegahan yang lebih terarah.

Di sisi lain, patroli siber memiliki efek psikologis bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan. Dengan adanya pemberitaan bahwa aparat secara aktif melakukan pengawasan di ruang digital, calon pelaku atau pemain menjadi lebih waspada dan berpikir ulang sebelum terlibat dalam praktik judi online. Hal ini juga memperkuat pesan bahwa dunia maya bukanlah ruang bebas tanpa hukum, melainkan tetap berada dalam pengawasan aparat. Oleh karena itu, patroli siber menjadi instrumen preventif yang strategis untuk menekan laju perkembangan judi online di Aceh

b. Razia dan Patroli Gabungan.

Patroli rutin dilakukan oleh petugas gabungan di warung kopi dan tempat-tempat umum lain yang menjadi titik keramaian masyarakat, dengan tujuan utama memberikan imbauan langsung agar warga tidak terlibat dalam praktik judi online. Aktivitas patroli ini tidak hanya sekadar menghadirkan aparat secara fisik di lapangan, melainkan juga sebagai bentuk simbol kehadiran negara dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online. Kehadiran aparat di ruang publik diharapkan dapat mengurangi rasa aman para pelaku, sehingga praktik judi online tidak lagi dilakukan secara terbuka. Selain itu, patroli sering kali disertai dengan sosialisasi, baik berupa penyuluhan singkat maupun imbauan lisan, yang ditujukan kepada kalangan anak-anak remaja hingga orang dewasa. Hal ini penting karena perkembangan judi online banyak berakar di ruang publik yang menyediakan akses internet gratis melalui Wi-Fi, khususnya di warung kopi yang menjadi pusat interaksi sosial bagi masyarakat Aceh.

Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas patroli ini masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan patroli, sehingga dampak yang ditimbulkan cenderung bersifat temporer. Masyarakat atau pelaku sering kali hanya menghentikan aktivitasnya ketika ada aparat, namun kembali melakukan praktik yang sama setelah aparat tidak lagi berada di lokasi. Situasi ini menunjukkan bahwa patroli lebih bersifat reaktif daripada preventif, dan belum sepenuhnya mampu menimbulkan kesadaran hukum yang mendalam. Dengan demikian, jika dilihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, patroli sebagai langkah preventif masih terkendala pada faktor penegak hukum yang belum maksimal dari sisi konsistensi, serta faktor masyarakat yang belum sepenuhnya menyerap pesan hukum menjadi perilaku nyata. Tokoh masyarakatdesa pondok kelapa kec langsa baru kota langsaKarimuddin mengungkapkan:

“Kalau ada operasi, mereka berhenti sebentar. Tapi setelah itu main lagi, karena polisi jarang turun”⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum belum sepenuhnya berjalan konsisten, sehingga patroli yang seharusnya preventif hanya berdampak sementara

c. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama lintas sektor merupakan strategi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik judi online di wilayah hukum Polda

⁶⁹ Hasil Wawancara bersama Karimuddin selaku Pegawai BUMN dan tokoh masyarakat desa pondok kelapa kec langsa baru kota langsa pada Tanggal 17 Agustus 2025

Aceh. Mengingat judi online melibatkan aspek teknologi, sosial, dan ekonomi, maka penanganannya tidak bisa dilakukan oleh aparat kepolisian saja. Dibutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pemblokiran situs, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan dalam pengawasan transaksi keuangan, serta pemerintah daerah untuk penguatan regulasi dan pembinaan masyarakat. Dengan adanya sinergi antarinstansi, upaya pemberantasan judi online menjadi lebih komprehensif dan efektif.

Selain itu, kerjasama lintas sektor juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Di Aceh yang menerapkan syariat Islam, dukungan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga adat sangat penting dalam memberikan fatwa, sosialisasi, serta penguatan nilai-nilai agama untuk menekan angka partisipasi masyarakat dalam judi online. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi moral sekaligus sosial dalam pemberantasan judi online, karena masyarakat akan lebih patuh ketika pesan larangan disampaikan oleh tokoh yang mereka hormati.

Kerjasama lintas sektor juga memungkinkan adanya program alternatif yang ditujukan untuk mengurangi faktor pendorong judi online, seperti pengangguran atau minimnya aktivitas positif generasi muda. Misalnya, pemerintah daerah dapat menggandeng lembaga swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru, menyediakan kegiatan kewirausahaan, atau mengembangkan ruang publik yang sehat. Dengan cara ini, masyarakat—khususnya kalangan

muda—tidak mudah tergiur pada janji keuntungan instan dari judi online. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektor bukan hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu strategi preventif yang sangat penting dalam menekan laju praktik judi online di Aceh. Masyarakat sering kali menjadi target utama promosi para bandar judi online melalui media sosial, iklan terselubung, hingga ajakan dari agen lokal. Oleh karena itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya judi online, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama akan mengurangi ketertarikan untuk ikut serta. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pengajian, khutbah Jumat, penyuluhan di sekolah dan kampus, serta kegiatan komunitas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya tahu bahwa judi online melanggar hukum, tetapi juga memahami dampak buruknya terhadap kehidupan keluarga, ekonomi, dan moralitas.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu melibatkan berbagai media yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti radio lokal, spanduk di warung kopi, media sosial resmi pemerintah, serta aplikasi pesan instan yang populer digunakan masyarakat Aceh. Pesan-pesan yang disampaikan harus dibuat sederhana, menarik, dan mudah dipahami, misalnya dengan menampilkan testimoni mantan pelaku judi online yang mengalami kerugian besar. Pendekatan ini lebih efektif karena masyarakat dapat melihat bukti nyata dampak negatif dari judi online, bukan hanya sekadar larangan formal dari aparat.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga harus disertai dengan pelibatan aktif komunitas lokal. Tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat bisa menjadi agen perubahan yang menyampaikan pesan moral sekaligus memberikan alternatif kegiatan positif, seperti olahraga, pelatihan keterampilan, dan kewirausahaan. Dengan cara ini, masyarakat—khususnya generasi muda—tidak hanya diberi peringatan, tetapi juga diarahkan pada aktivitas yang bermanfaat. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin kuat pula benteng sosial yang mampu menolak pengaruh judi online di Aceh

3. REPRESIF (Upaya Penegakan Hukum)

Selain langkah-langkah pencegahan, Polda Aceh juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku yang kedapatan bermain judi online secara terang-terangan. Penindakan hukum ini tidak hanya berfungsi untuk menghentikan perbuatan melawan hukum, tetapi juga memiliki dimensi simbolis yang menunjukkan ketegasan aparat dalam melaksanakan kewenangan negara. Dengan adanya tindakan hukum, masyarakat diharapkan memahami bahwa praktik judi online bukanlah pelanggaran ringan, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi yuridis sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE serta Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat yang berlaku di Aceh. Penindakan yang tegas juga penting dalam kerangka teori deterrence (efek jera), di mana sanksi yang nyata akan mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Dengan kata lain, penegakan hukum di sini bukan hanya untuk menghukum individu pelaku, tetapi juga untuk membangun kepatuhan hukum secara kolektif di tengah masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih menghadapi sejumlah hambatan. Banyak kasus yang ditindak di lapangan tidak selalu berlanjut hingga ke tahap pengadilan, sehingga sanksi yang dijatuhkan sering kali berhenti pada tingkat teguran atau penahanan sementara. Kondisi ini mengurangi fungsi penjeraan hukum, karena para pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya setelah dilepaskan. Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan kelemahan pada faktor penegak hukum dan substansi hukum, di mana proses penegakan tidak konsisten dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat hukum yang ada. Selain itu, lemahnya tindak lanjut penindakan juga berimplikasi pada faktor masyarakat, karena warga dapat kehilangan kepercayaan terhadap keseriusan aparat. Oleh karena itu, meskipun penindakan hukum terhadap pelaku judi online merupakan langkah penting, efektivitasnya akan tetap terbatas jika tidak disertai komitmen kelembagaan untuk membawa kasus hingga ke ranah peradilan dan menjatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu pelaku judi online sdr. Herianto menyampaikan:

“Ada yang ditangkap tapi dilepaskan juga, jadi orang tidak kapok”⁷⁰

Hal ini membuktikan bahwa dari sisi faktor hukum dan penegak hukum, proses belum maksimal sehingga efek jera tidak tercapai.

a. Penangkapan Pelaku

Penangkapan pelaku merupakan langkah represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka menindak tegas praktik judi online di Aceh. Upaya ini

⁷⁰ Hasil Wawancara bersama salah satu pelaku judi online Sdr. Herianto pada Tanggal 17 Agustus 2025

dilakukan setelah aparat memperoleh cukup bukti melalui patroli siber, laporan masyarakat, maupun hasil penyelidikan terkait aktivitas judi online. Penangkapan biasanya menasar bandar, agen lokal, maupun pemain aktif yang terbukti terlibat dalam jaringan judi online. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memutus mata rantai peredaran judi online yang semakin marak di masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik menjelaskan bahwa penangkapan pelaku juga menjadi sarana untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Dari hasil pemeriksaan, aparat dapat menelusuri aliran dana, modus operandi, serta hubungan antara pelaku lokal dengan bandar yang menggunakan server luar negeri. Dengan demikian, penangkapan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga diarahkan untuk membongkar struktur jaringan secara lebih luas. Penindakan ini diharapkan memberi pesan tegas kepada masyarakat bahwa praktik judi online merupakan tindak pidana serius yang tidak akan ditoleransi di Aceh, baik dari aspek hukum nasional maupun syariat Islam.

b. Penerapan Qanun Jinayat

Penerapan Qanun Jinayat menjadi salah satu instrumen represif khas Aceh dalam menindak praktik judi online. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki aturan khusus melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sanksi bagi pelaku maisir (perjudian), termasuk judi online. Sanksi yang dijatuhkan berupa uqubat cambuk, denda, atau penjara, tergantung pada tingkat keterlibatan pelaku. Dengan adanya Qanun ini, penegakan

hukum di Aceh tidak hanya mengacu pada KUHP atau UU ITE, tetapi juga pada hukum syariat yang berlaku secara lokal, sehingga memberikan legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat Aceh.

Lebih jauh, penerapan Qanun Jinayat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus sarana edukasi moral. Prosesi eksekusi uqubat cambuk yang dilakukan di hadapan publik memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik judi online. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh tidak hanya berupaya menindak kejahatan secara hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian, Qanun Jinayat menjadi instrumen represif yang strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online di Aceh.

c. penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti merupakan bagian penting dalam penegakan hukum terhadap praktik judi online di Aceh. Barang bukti yang biasanya disita meliputi telepon genggam, laptop, kartu ATM, rekening bank, e-wallet, hingga catatan transaksi yang digunakan pelaku dalam aktivitas perjudian. Penyitaan ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan, sehingga aparat memiliki dasar hukum yang kuat saat melimpahkan kasus ke Kejaksaan maupun pengadilan. Selain itu, barang bukti yang disita juga dapat digunakan untuk menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk bandar besar yang beroperasi di luar negeri.

Selain fungsi hukum, penyitaan barang bukti juga memiliki peran strategis dalam memutus akses pelaku terhadap sarana judi online. Dengan disitanya perangkat digital dan rekening keuangan, pelaku tidak lagi memiliki sarana untuk melanjutkan aktivitasnya. Langkah ini sekaligus menghambat aliran dana yang berputar dalam jaringan judi online. Melalui penyitaan barang bukti, aparat tidak hanya menghukum pelaku secara individu, tetapi juga melemahkan infrastruktur kejahatan yang menopang praktik judi online di Aceh

d. Pemblokiran Situs Judi Online

Pemblokiran situs judi online merupakan langkah represif yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tindakan ini dilakukan dengan cara menutup akses terhadap situs maupun aplikasi yang menyediakan layanan perjudian daring. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ruang gerak pelaku maupun calon pengguna, sehingga masyarakat Aceh tidak mudah mengakses platform judi online. Pemblokiran juga menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dari paparan konten yang merusak moral dan melanggar syariat Islam.

Selain sebagai tindakan pencegahan, pemblokiran situs judi online juga memberi efek jera kepada bandar atau operator yang berusaha masuk ke wilayah hukum Aceh. Meskipun dalam praktiknya sering muncul kendala karena situs-situs tersebut dengan cepat berganti domain, namun pemblokiran tetap penting sebagai upaya berkelanjutan untuk mempersempit ruang operasi mereka. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kolaborasi antara

pemerintah, aparat, penyedia layanan internet (ISP), serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan situs atau aplikasi mencurigakan. Dengan demikian, pemblokiran menjadi strategi integral dalam menjaga ketertiban hukum dan melindungi masyarakat Aceh dari bahaya judi online.


C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Praktek Judi Online di Wilayah Hukum Polda Aceh

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Polda Aceh dalam menanggulangi maraknya praktik judi online, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Permasalahan ini tidak hanya berasal dari aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga melibatkan faktor internal aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh lingkungan sosial masyarakat. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan represif, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polda Aceh. Hambatan-hambatan ini meliputi faktor regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, faktor internal kelembagaan yang berkaitan dengan koordinasi dan konsistensi penindakan, faktor sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas dalam bidang kejahatan siber, faktor teknologi yang kurang memadai untuk

melacak aktivitas daring secara efektif, serta faktor eksternal atau lingkungan sosial yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menegakkan hukum.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap praktik judi online di wilayah hukum Polda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 4.3 Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Judi Online

1. Faktor Regulasi

Salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap praktik judi online di wilayah hukum Polda Aceh adalah aspek regulasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi khusus yang salah satunya mencakup penerapan syariat Islam. Dalam kerangka ini, Aceh telah membentuk sejumlah Qanun Jinayat yang mengatur tindak pidana syariah, termasuk perjudian (maisir). Namun, permasalahan muncul ketika praktik judi online belum sepenuhnya

diakomodasi secara eksplisit dalam regulasi daerah, mengingat bentuknya yang berbasis teknologi digital dengan jaringan lintas negara. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik:

“Memang ada kendala dari sisi regulasi. Qanun Jinayat sudah mengatur tentang maisir (perjudian), tapi untuk judi online yang melibatkan aplikasi dan server luar negeri, belum ada aturan teknis yang rinci. Kami sering harus merujuk ke UU ITE dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk memblokir situsnya.”⁷¹

Di satu sisi, Qanun Aceh telah menetapkan ketentuan pidana syariah terhadap pelaku perjudian dengan ancaman cambuk, denda, atau penjara. Namun di sisi lain, keberadaan judi online tidak hanya terkait dengan perilaku individu masyarakat, melainkan juga bersinggungan dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemblokiran situs/aplikasi ilegal. Ketidaksinkronan antara regulasi lokal (Qanun Jinayat) dan regulasi nasional menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penindakan. Hal ini seringkali menghambat aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menjerat pelaku judi online di Aceh. Ditegaskan dalam wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik:

“Kalau masyarakat berjudi secara langsung, jelas bisa kami tindak dengan qanun. Tapi kalau melalui handphone atau aplikasi, itu di luar jangkauan kami. Kami hanya bisa menyerahkan ke kepolisian dan menunggu proses hukum lebih lanjut.”⁷²

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik pada Tanggal 17 Agustus 2025

⁷² Hasil Wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik pada Tanggal 17 Agustus 2025

Selain itu, sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum syariah secara mandiri melalui lembaga Wilayatul Hisbah. Namun, karena praktik judi online menggunakan teknologi canggih dengan server yang berada di luar negeri, kewenangan daerah menjadi terbatas. Penegakan hukum dalam konteks ini memerlukan sinergi dengan aparat pusat, seperti Polri, Kominfo, dan bahkan lembaga lintas negara. Keterbatasan regulasi lokal dalam menghadapi persoalan lintas yurisdiksi ini menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pemberantasan judi online di Aceh.

Dengan demikian, faktor regulasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara Qanun Jinayat dengan hukum nasional. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun konflik kewenangan, serta memastikan bahwa praktik judi online dapat ditindak secara efektif tanpa mengabaikan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

2. Faktor Internal

a. Kesulitan Pembuktian Hukum di Lapangan

Penegakan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat terhadap tindak pidana judi online di Aceh menghadapi tantangan besar dalam aspek pembuktian hukum. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, judi online berlangsung dalam ruang digital yang sulit dijangkau aparat, dengan karakteristik yang anonim, privat, dan minim saksi mata. Kondisi ini membuat bukti yang dikumpulkan sering kali hanya

berupa data digital yang memerlukan analisis forensik, sehingga aparat kesulitan membawa kasus ke ranah hukum tanpa dukungan bukti yang sah. Hasil wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan aparat kepolisian menunjukkan bahwa kendala pembuktian hukum di lapangan merupakan hambatan utama dalam pemberantasan judi online.

Sifat praktik judi online yang cenderung dilakukan secara tertutup membuat aparat kesulitan menemukan bukti langsung di lapangan. Tidak seperti perjudian konvensional yang kerap dilakukan secara terbuka di tempat umum, judi online berlangsung di ruang privat, melalui perangkat pribadi, sehingga aktivitas tersebut tidak kasat mata. Bahkan keluarga atau orang terdekat pelaku sekalipun sering kali tidak mengetahui adanya aktivitas itu. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital memberikan perlindungan privasi yang kuat bagi pelaku, sekaligus menjadi hambatan serius bagi aparat untuk mengumpulkan bukti.

Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku Sdr. Diki Pranata, yang menyatakan:

“Teman-teman saya tidak ada yang tau”⁷³

Jawaban ini mencerminkan bahwa pembuktian hukum sulit dilakukan karena pelaku mampu menyembunyikan aktivitasnya dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, aparat kehilangan sumber bukti awal berupa pengakuan atau kesaksian saksi mata.

Kesulitan pembuktian juga timbul karena minimnya barang bukti fisik dalam kasus judi online. Barang bukti yang biasanya diperlukan untuk menguatkan

⁷³ Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku pelaku Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

penyidikan, seperti uang tunai, kartu taruhan, atau lokasi perjudian, tidak ditemukan dalam bentuk yang nyata pada kasus online. Perangkat yang digunakan pelaku, seperti telepon genggam atau laptop, secara fisik tidak menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam aktivitas ilegal, kecuali dilakukan analisis digital secara mendalam. Hal ini mengakibatkan polisi sulit menghadirkan bukti nyata yang dapat langsung digunakan di pengadilan.

Wawancara dengan salah satu pelaku a.n. Karimuddin menegaskan hal ini dengan menyatakan:

“Kegiatan ini tidak mengganggu dengan pekerjaan atau hubungan sosial saya”⁷⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bukti fisik menjadi instrumen penting dalam proses hukum, namun justru absen dalam praktik judi online, sehingga aparat sering gagal menjerat pelaku meski aktivitasnya marak terjadi di masyarakat.

Bukti digital seperti tangkapan layar, riwayat transaksi, atau catatan login dapat digunakan dalam pembuktian, tetapi membutuhkan keahlian teknis yang tinggi untuk menjaga integritasnya. Penyidik harus memastikan bahwa bukti digital tidak dimanipulasi dan benar-benar berasal dari pelaku. Sayangnya, keterbatasan kemampuan aparat dalam melakukan forensik digital sering kali membuat bukti tersebut tidak maksimal digunakan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan hukum dan kapasitas teknis aparat di lapangan.

⁷⁴ Hasil Wawancara bersama Karimuddin selaku Pegawai BUMN pada Tanggal 20 Agustus 2025

Dalam suatu pernyataannya hasil wawancara dengan salah satu pelaku Sdr. Herianto, menilai kondisi ini dengan mengatakan:

“Tidak Pernah karena saya juga tidak terlalu memasang taruhan yang besar”⁷⁵.

Jawaban ini menegaskan bahwa masyarakat menyadari keterbatasan aparat dalam mengelola bukti digital, sehingga sering kali kasus berhenti pada tahap awal karena tidak mampu dibawa ke pengadilan.

Razia kerap digunakan aparat sebagai upaya untuk menekan praktik judi online, khususnya di tempat tongkrongan atau warung kopi yang menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis. Namun, efektivitas razia sebagai alat pembuktian hukum sangat terbatas. Razia hanya bisa berhasil apabila pelaku tertangkap tangan sedang mengakses situs judi, sementara mayoritas pelaku memilih bermain di rumah masing-masing. Dengan demikian, razia lebih berfungsi sebagai langkah preventif untuk menekan jumlah kasus, bukan sebagai sarana untuk menghadirkan bukti hukum yang kuat.

Pandangan ini diungkapkan oleh Sdr. Bambang, selaku Keplor PB. Tunong, yang mengatakan:

“Mereka mengetahuinya, maka dari itu mereka bermain secara sembunyi”⁷⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun razia dianggap penting, namun secara hukum ia tidak bisa dijadikan dasar kuat untuk menjerat pelaku di pengadilan.

⁷⁵ Hasil Wawancara bersama Herianto selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 21 Agustus 2025

⁷⁶ Hasil Wawancara bersama Sdr. Bambang selaku Keplor Ds. Paya Bujok Tunong pada Tanggal 5 Agustus 2025

Kesulitan pembuktian juga menimbulkan persepsi pesimis di kalangan masyarakat mengenai efektivitas penegakan hukum. Banyak warga menilai bahwa tanpa bukti langsung, aparat tidak bisa berbuat banyak meski mengetahui seseorang terlibat judi online. Persepsi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memberi ruang bagi pelaku untuk lebih berani melakukan aksinya, karena merasa kecil kemungkinan mereka bisa dijerat.

Tokoh pemuda, M. Yunus, menyatakan hal ini dengan jelas:

“Saya menegurnya sebab saya juga belajar dari pengalaman saya sendiri sebelumnya”.⁷⁷

Pandangan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan pembuktian hukum sudah menjadi kesadaran umum di masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Tokoh adat di tingkat gampong juga merasakan kendala yang sama. Bagi mereka, tanpa bukti nyata, sulit untuk mengambil tindakan karena khawatir menimbulkan konflik sosial. Menuduh seseorang tanpa bukti kuat bisa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan pembuktian tidak hanya dirasakan oleh aparat formal, tetapi juga otoritas informal di tingkat komunitas.

Dalam keterangannya Sdr Muktar selaku tokoh Tuha Peut PB. Tunong, menegaskan:

“Ini adalah hal yang pada awalnya terpengaruh dengan pergaulan dan tergiur mendapatkan uang yang banyak secara instan”.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara bersama Sdr. M Yunus selaku Pegawai BUMN pada Tanggal 5 Agustus 2025

⁷⁸ Hasil Wawancara bersama Sdr. Muktas SE selaku Tuha Peut Ds. Paya Bujok Tunong pada Tanggal 5 Agustus 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesulitan pembuktian juga membatasi ruang gerak tokoh adat dalam mengambil langkah-langkah sosial untuk memberantas judi online di lingkungan mereka dan kebanyakan para pelaku ini tergiur mendapatkan keuntungan secara Instan.

Kesulitan pembuktian hukum di lapangan dalam penanganan judi online di Aceh merupakan masalah multidimensional. Hambatan ini meliputi sifat aktivitas pelaku yang tersembunyi, minimnya barang bukti fisik, keterbatasan aparat dalam menangani bukti digital, efektivitas razia yang terbatas, serta persepsi masyarakat dan tokoh adat yang pesimis. Hasil wawancara dengan pelaku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan aparat kepolisian memperlihatkan bahwa kendala ini nyata dan dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, solusi strategis perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas digital forensik, penguatan kolaborasi antara aparat dan masyarakat, serta inovasi hukum yang adaptif terhadap bentuk kejahatan berbasis teknologi.

b. Ketidakseriusan Penegakan Hukum

Dalam konteks penerapan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayatdi Aceh, salah satu kendala utama yang sering muncul di lapangan bukan hanya berkaitan dengan bukti atau perangkat teknologi, tetapi juga pada aspek kelembagaan: ketidakseriusan penegakan hukum. Istilah ini tidak hanya merujuk pada kurangnya tindakan tegas, tetapi juga pada persepsi masyarakat bahwa hukum belum ditegakkan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jika aparat terlihat tidak konsisten atau cenderung membiarkan kasus berjalan tanpa penyelesaian, maka legitimasi

hukum melemah. Dalam teori kepatuhan hukum, ketidakseriusan aparat berimplikasi pada rendahnya kepatuhan masyarakat, sebab hukum kehilangan daya paksa dan wibawanya.

Salah satu bentuk ketidakseriusan yang paling nyata adalah inkonsistensi dalam penindakan. Aparat sering kali melakukan razia atau penangkapan hanya pada momen tertentu, biasanya ketika mendapat sorotan media atau tekanan publik. Setelah itu, aktivitas judi online berjalan kembali seperti biasa tanpa pengawasan berkelanjutan. Ketidakseriusan ini membuat masyarakat menilai hukum hanya ditegakkan setengah hati, tidak menyentuh akar masalah, serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Hal ini tercermin dalam keterangan Salah satu pengguna yaitu Sdr. Karimuddin:

“Harusnya dari pihak kepolisian lebih rutin melaksanakan razia di tempat-tempat tongkrongan yang menyediakan WiFi gratis.”⁷⁹

Kutipan ini menunjukkan bahwa tindakan aparat dianggap temporer, tidak berkesinambungan, dan hanya memberi jeda sementara bagi aktivitas judi online, bukan menyelesaikan persoalan secara substantif.

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama pemidanaan. Namun, ketika penindakan hukum dilakukan secara setengah hati, efek jera tidak tercapai. Pelaku yang pernah ditangkap tetapi tidak diproses hingga tahap pengadilan, atau bahkan dilepas kembali, cenderung mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif

⁷⁹ Hasil Wawancara bersama Karimuddin selaku Pegawai BUMN pada Tanggal 17 Agustus 2025

kriminologi, lemahnya efek jera memperkuat siklus kejahatan (*crime cycle*), karena pelaku mempersepsikan risiko hukuman sebagai hal yang rendah.

Sebagaimana diungkapkan pelaku Lainnya Sdr. Herianto:

“Banyak sekali, Ada yang ditangkap tapi dilepaskan juga, jadi orang tidak kapok”⁸⁰

Jawaban ini menegaskan bahwa masyarakat sendiri menyadari betapa lemahnya proses hukum ketika tidak dijalankan dengan serius. Pelepasan pelaku tanpa proses lebih lanjut bukan hanya melemahkan wibawa hukum, tetapi juga memberi sinyal bahwa judi online tidak dianggap ancaman serius oleh aparat.

Persepsi ketidakseriusan juga muncul karena laporan dari masyarakat kerap tidak ditindaklanjuti secara cepat. Dalam teori legitimasi hukum, kecepatan respons aparat terhadap laporan masyarakat menjadi indikator penting bagi kepercayaan publik. Jika masyarakat merasa laporan mereka diabaikan, hal itu dapat memunculkan sikap apatis: enggan melapor kembali, atau bahkan membiarkan aktivitas judi berlangsung. Kondisi ini jelas merugikan, karena menutup jalur partisipasi masyarakat dalam membantu aparat menegakkan hukum.

Tokoh masyarakat Bambang menyoroti hal ini dengan mengatakan:

“Sudah pernah disampaikan ke polisi, tapi tidak langsung ditindaklanjuti”⁸¹

Pernyataan ini menunjukkan adanya jurang antara harapan masyarakat untuk mendapatkan tindakan cepat dengan realitas penegakan hukum yang lamban.

⁸⁰ Hasil Wawancara bersama Herianto pada Tanggal 17 Agustus 2025

⁸¹ Hasil Wawancara bersama Sdr Bambang selaku Keplor Desa Paya Bujok Tunong pada Tanggal 17 Agustus 2025

Ketidakseriusan penegakan hukum juga ditandai dengan kesan bahwa penindakan hanya dilakukan sebatas formalitas. Razia, penangkapan, atau sosialisasi hukum terkadang dilihat masyarakat hanya sebagai cara aparat untuk menunjukkan kinerja, bukan langkah strategis untuk menyelesaikan masalah. Ketika tindakan berhenti pada penangkapan awal tanpa proses pengadilan, masyarakat menilai bahwa penegakan hukum tidak lebih dari simbol belaka.

Tokoh pemuda M. Yunus menyampaikan pandangannya:

“Kadang ada yang ditangkap, tapi habis itu tidak jelas prosesnya, jadi seperti formalitas saja”⁸²

Ungkapan ini memperlihatkan bahwa generasi muda merasa aparat tidak sepenuhnya serius dalam menindak pelaku, sehingga kepercayaan mereka terhadap hukum semakin berkurang.

Ketidakseriusan penegakan hukum dalam kasus judi online di Aceh bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan persepsi sosial dan legitimasi hukum. Inkonsistensi penindakan, lemahnya efek jera, respons yang lambat terhadap laporan, penindakan yang dipandang formalitas, hingga ketidakmerataan keadilan, semuanya memperkuat kesan bahwa hukum tidak dijalankan dengan serius. Wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat, serta aparat kepolisian membuktikan bahwa permasalahan ini dirasakan bersama. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi ketidakseriusan harus mencakup peningkatan konsistensi penindakan, transparansi proses hukum, penguatan komunikasi dengan masyarakat, dan peningkatan kapasitas

⁸² Hasil Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Sdr.M Yunus pada Tanggal 17 Agustus 2025

kelembagaan aparat. Dengan langkah tersebut, legitimasi hukum dapat dipulihkan, dan judi online dapat ditangani lebih efektif di Aceh

3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan peralatan teknologi merupakan salah satu hambatan paling mendasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Aceh. Alat-alat digital yang digunakan untuk mendeteksi, memantau, dan menganalisis aktivitas siber masih jauh dari memadai. Padahal, kejahatan siber bersifat dinamis: pelaku memanfaatkan berbagai perangkat pribadi (ponsel pintar, laptop) dan memodifikasi jejak digital mereka menggunakan VPN, enkripsi, atau aplikasi lintas batas. Keterbatasan alat menyebabkan aparat tidak bisa melakukan pelacakan secara real-time, sehingga identifikasi aktivitas sering dilakukan secara terlambat setelah laporan dari masyarakat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aparat hanya bergerak secara reaktif, bukan preventif, yang tentu melemahkan upaya pemberantasan di akar masalahnya. Sebagaimana diakui langsung oleh penyidik:

“Tantangan utama yaitu keterbatasan akses untuk melacak aktifitas melalui teknologi digital”

Keterbatasan alat juga berdampak pada proses pembuktian di ranah hukum. Bukti digital seperti riwayat transaksi atau tangkapan layar memang dapat diterima, tetapi untuk menjadikannya sah di pengadilan diperlukan proses forensik yang melibatkan perangkat analisis canggih. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, penyidik kesulitan menjaga integritas bukti, misalnya dalam memastikan keaslian data atau menelusuri alur transaksi antar rekening bank dan

dompet digital. Keterbatasan alat ini membuat banyak pelaku, khususnya pemain individu, sulit dilacak secara pasti, meski aktivitas mereka jelas terindikasi. Implikasinya, pelaku dapat terus berpindah platform atau server baru tanpa dapat dicegah secara efektif oleh aparat. Hal ini diperkuat dengan jawaban aparat:

“Tidak terdeteksi identitas pelaku berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian Online”

Selain faktor alat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala serius dalam penanganan cyber crime. Penegakan hukum terhadap judi online membutuhkan personel dengan keahlian digital forensik, analisis jaringan, dan investigasi siber lintas yurisdiksi. Namun, jumlah penyidik dengan keterampilan tersebut di Polda Aceh masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada lamanya proses identifikasi pelaku, lemahnya penguasaan teknis dalam melacak aktivitas terenkripsi, serta ketidakmampuan mengimbangi kecepatan inovasi teknologi yang digunakan pelaku. Ketika jumlah SDM ahli terbatas, beban kerja penyidikan menjadi berat, sehingga efektivitas penegakan hukum menurun. Hal ini ditegaskan oleh penyidik Polda Aceh:

“Sangat tepat, namun ke depan harus didukung dengan teknologi dan SDM yang mumpuni agar pemberantasan Judi Online dapat teratasi”

Keterbatasan SDM juga tercermin dalam aspek koordinasi dan sosialisasi. Meski Polda Aceh telah melakukan upaya preventif melalui program penyuluhan seperti *Saweu Gampong* atau kerja sama dengan instansi lain, implementasi di lapangan tetap terbatas karena personel yang benar-benar paham aspek teknis siber hanya sedikit. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang sudah ada (UU ITE 2024 dan Qanun Jinayat) dengan kapasitas penegakan di

lapangan. Tanpa peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, aparat sulit menindak secara tegas para pelaku, terutama bandar dan jaringan besar yang menggunakan teknologi tersembunyi. Dengan kata lain, regulasi kuat tidak akan optimal tanpa didukung SDM yang ahli. Pernyataan penyidik memperkuat realitas tersebut:

“Ke depan harus didukung dengan SDM yang mumpuni agar pemberantasan judi online dapat teratasi”

Kendala keterbatasan alat dan SDM merupakan hambatan struktural yang saling terkait. Keterbatasan alat menghambat pelacakan dan pembuktian digital, sedangkan keterbatasan SDM melemahkan kapasitas penyidik dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Hasil wawancara dengan penyidik Polda Aceh menunjukkan bahwa kedua kendala ini sangat nyata dan menjadi penyebab utama mengapa pemberantasan judi online masih jauh dari optimal. Maka, solusi strategis ke depan adalah investasi pada sarana teknologi yang lebih canggih serta peningkatan kualitas SDM kepolisian melalui pelatihan khusus dan rekrutmen tenaga ahli di bidang kejahatan siber.

4. Faktor Teknologi

Kendala akses teknologi dan kerahasiaan pelaku merupakan hambatan struktural dan operasional yang berakar pada karakteristik teknis praktik judi online (digital, anonim, lintas-platform) serta perilaku pengguna yang memanfaatkan teknologi personal (gawai pribadi dan jaringan rumah) untuk menyembunyikan aktivitasnya. Dalam konteks Aceh, permasalahan ini dipertegas oleh kombinasi faktor teknis seperti penggunaan enkripsi, server/operasional di luar yurisdiksi nasional dan aspek sosial yang menyebabkan pelaku cenderung

beroperasi secara privat dan sulit dideteksi. Pernyataan resmi Polda Aceh dan pengakuan pelaku/komunitas mendukung temuan ini di ungkapkan dalam wawancara singkat:

“Tantangan terbesar dalam mengumpulkan bukti digital adalah ketika mengungkap pelaku-pelaku yang berada di luar negeri untuk mendeteksi keberadaan pelaku, identitas pelaku dan berkoordinasi dengan Interpol”⁸³

Banyak pelaku menggunakan telepon pintar (HP Android) atau tablet dari ruang privat (rumah/kamar), sehingga aktivitas berlangsung di luar ruang publik dan sulit diamati oleh aparat atau masyarakat sekitar. Hal ini diungkap oleh tokoh masyarakat dan pelapor lapangan yang menjelaskan bahwa kegiatan itu berlangsung “di rumah atau di kamar” menggunakan HP masing-masing, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Keplor Desa Paya Bujok Tunong Sdr Bambang mengatakan:

“Untuk saat ini belum semuanya terjerat hukum, karena untuk kasus ini mereka bisa bermain di rumah ataupun dikamarnya karena menggunakan hp mereka masing masing.”⁸⁴

Tuha Peut di Desa tersebut Sdr MUKTAR juga menyampaikan bahwa:

“Untuk saat ini belum semuanya terjerat hukum, karena untuk kasus ini mereka bisa bermain di rumah ataupun dikamarnya karena menggunakan hp mereka masing masing”⁸⁵

Modus operandi melibatkan akun pengguna yang mudah dibuat dan dipindahkan antargawai; selain itu transaksi sering menggunakan rekening bank atau metode transfer yang nilai tiap transaksi relatif kecil sehingga tidak selalu

⁸³Hasil Wawancara bersama IPDA Avia Al Qautar, SH selaku Penyidik Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2025

⁸⁴ Hasil Wawancara bersama Bapak Bambang selaku Keplor Ds. Paya Bujok Tunong pada Tanggal 5 Agustus 2025

⁸⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Muktar SE selaku Tuha Peut Ds. Paya Bujok Tunong pada Tanggal 5 Agustus 2025

menimbulkan indikasi kejahatan yang jelas pada level monitoring keuangan, hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara bersama Penyidik Polda Aceh:

“Umumnya transaksi Judi Online menggunakan sistem transfer yang mudah dilacak dengan menggunakan rekening Bank yang digunakan oleh Pelaku Perjudian”

Lebih lanjut disampaikan oleh pengguna judi *online* Sdr DIKI PRANATA bahwa:

“Tidak Pernah karena saya juga tidak terlalu memasang taruhan yang besar”⁸⁶

Polda Aceh menyatakan bahwa alur pembayaran umumnya menggunakan transfer bank yang “mudah dilacak”, namun praktik transaksi berfrekuensi rendah/bernilai kecil memperumit pola analitis. Polda Aceh melaporkan adanya pelaku yang menggunakan metode enkripsi atau sistem tersembunyi sehingga pengungkapan perkara menjadi lebih sulit. Penggunaan enkripsi meningkatkan kompleksitas forensik digital karena data yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku atau membuktikan keterlibatan dibatasi oleh lapisan kriptografi atau infrastruktur anonim. Seperti yang di ungkapkan oleh Polda Aceh:

“Ada beberapa pelaku judi online yang menggunakan metode enkripsi sehingga sedikit menyulitkan penegak hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana Judi online”⁸⁷

Walaupun bukti digital seperti screenshot dan riwayat transaksi dapat diterima secara probatif menurut Polda (termasuk dalam konteks Qanun Jinayat), konversi bukti-bukti itu menjadi identitas fisik tersangka menuntut langkah-langkah pelengkap missal pemanggilan provider, tracing IP, dan penelusuran

⁸⁶ Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

⁸⁷ Hasil Wawancara bersama IPDA Avia Al Qautar, SH selaku Penyidik Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2025

multi-akun yang rentan terhadap kegagalan apabila pelaku memakai VPN, server proxy, akun anonim atau rekening pihak ketiga. Penyidik Polda Aceh mengakui bahwa proses mengungkap identitas pelaku, terutama bila server/ops berada di luar negeri, memerlukan koordinasi internasional. Seperti yang hasil wawancara:

“Kendala yang dihadapi kesulitan mengungkap identitas pelaku dikarenakan bersifat siber dan memerlukan penyelidikan yang matang, dan juga untuk pelaku judi online tersebut susah dilacak keberadaannya karena saat ini mereka bisa bermain menggunakan hp berbasis internet dan bisa dilakukan dimana saja.”⁸⁸

Data pada perangkat bergerak bersifat volatil (cache, log rotasi, atau terhapus oleh pengguna). Kombinasi perangkat terenkripsi dan praktik pembersihan data mempersulit penyidik untuk mengamankan bukti yang utuh dan memenuhi standar pembuktian. Meskipun wawancara menyatakan bahwa screenshot dan riwayat transaksi dapat diterima, kenyataannya pembuktian memerlukan dokumentasi forensik yang terstandarisasi agar dapat diandalkan di pengadilan; hal ini menuntut kapasitas teknis dan tata cara penyitaan elektronik yang memadai. Pernyataan Polda mengenai keterbatasan akses untuk melacak aktivitas digital menegaskan tantangan ini. Polda juga menambahkan:

“Tantangan utama yaitu keterbatasan akses untuk melacak aktifitas melalui teknologi digital”

Polda menyatakan belum ada pembentukan tim khusus yang fokus pada kejahatan siber (cyber unit dedicated) untuk menangani fenomena judi online yang semakin kompleks; fungsi terkait tersebar pada beberapa bidang sehingga respons terfragmentasi. Ketiadaan unit khusus memperlambat analisis forensik

⁸⁸Hasil Wawancara bersama IPDA Avia Al Qautar, SH selaku Penyidik Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2025

yang kompleks dan koordinasi teknis intensif Penyidik Polda Aceh menyampaikan bahwa:

“Tidak ada pembentukan tim khusus namun terkait dengan tindak pidana judi online telah di atur didalam KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”⁸⁹

Untuk server/ops yang berada di luar negeri, identifikasi dan proses hukum membutuhkan kerja sama internasional (seperti Interpol) dan interaksi dengan penyedia layanan proses yang memakan waktu dan memerlukan kemampuan legal-technical negotiation. Polda mengakui perlunya koordinasi lintas lembaga (Kominfo, penyedia internet, Kejaksaan) untuk langkah-langkah seperti pemblokiran domain dan pengambilan data, yang pada praktiknya menimbulkan hambatan prosedural dan administratif. Masih dari Penyidik PoldaAceh mengungkapkan:

“Untuk mengungkap pelaku-pelaku yang berada di luar negeri untuk mendeteksi keberadaan pelaku, identitas pelaku dan berkoordinasi dengan Interpol”⁹⁰

Kerahasiaan pelaku dan hambatan teknis mengakibatkan rendahnya probabilitas ditangkapnya pelaku terutama pemain yang beroperasi sendiri dari gawai pribadi sehingga efek jera yang diharapkan dari penjatuhan sanksi (baik Qanun maupun UU ITE) menjadi terbatas. Kesaksian tokoh masyarakat menunjukkan bahwa banyak pelaku hanya berhenti sementara saat ditegur, lalu melanjutkan praktik di lokasi lain atau waktu lain, menandakan bahwa aspek teknis (kemudahan akses) memperlemah dampak pencegahan sosial. Selain upaya

⁸⁹Hasil Wawancara bersama IPDA Avia Al Qautar, SH selaku Penyidik Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2025

⁹⁰Hasil Wawancara bersama IPDA Avia Al Qautar, SH selaku Penyidik Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2025

penegakan berbasis teknologi (forensik, pemblokiran, kerja sama provider), temuan lapangan menekankan perlunya intervensi sosial (razia tempat umum yang menyediakan akses Wi-Fi, edukasi, dan peningkatan peluang ekonomi) untuk mengurangi ruang operasi pelaku, hal ini di dukung oleh hasil wawancara Sdr Bambang selaku Keplor Desa Paya Bujok Tunong yang mengatakan:

“Sejauh ini tidak ada tantangannya, namun dikarenakan kecanduannya para pelaku hanya berhenti ketika mendapat teguran dan setelah itu melanjutkan di tempat lain.”⁹¹

Masyarakat berulang kali menyarankan pemblokiran berkelanjutan dan razia rutin sebagai langkah yang efektif jika diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas teknis kepolisian, seperti yang disampaikan oleh Sdr Diki Pranata salah satu pelaku Judi Online:

“Tidak ada dampak positif, tetapi saya banyak merasakan dampak negative banyak lalai dan membuang-buang waktu.”⁹²

Kendala akses teknologi dan kerahasiaan pelaku merupakan hambatan multifaset: dari aspek teknis (enkripsi, perangkat privat, server luar negeri), proses penyidikan (linking digital fisik, bukti volatil), hingga institusional (ketiadaan unit siber khusus, kebutuhan koordinasi lintas lembaga). Data wawancara menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas forensik digital, pembentukan unit khusus, dan penguatan mekanisme koordinasi (baik domestik maupun internasional), upaya penegakan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat terhadap

⁹¹ Hasil Wawancara bersama Bapak Bambang selaku Keplor Ds. Paya Bujok Tunong pada Tanggal 5 Agustus 2025

⁹² Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

pelaku judi online di Aceh akan terus mengalami kendala signifikan terlebih bila tidak disertai tindakan preventif-sosial yang menutup ruang operasional pelaku. Pernyataan Polda Aceh dan sejumlah narasumber masyarakat mendukung rangkaian temuan ini.

5. Faktor Eksternal atau Lingkungan

Faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan teknologi global yang sulit dikendalikan secara lokal. Situs dan aplikasi judi online umumnya berbasis di luar negeri, dengan server yang berpindah-pindah dan menggunakan sistem keamanan digital yang kuat. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum di Aceh menghadapi hambatan yurisdiksi karena kewenangan lokal tidak mampu menjangkau aktivitas lintas batas negara. Akibatnya, upaya pemberantasan hanya dapat dilakukan melalui pemblokiran situs yang bersifat sementara, sebab pelaku dapat dengan mudah mengakses situs baru yang bermunculan. Ditegaskan dalam wawancara dengan Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik:

“Kesulitan utama kami adalah server judi online ini berada di luar negeri. Jadi walaupun kami bisa menangkap pelaku di lapangan, akses aplikasinya masih terbuka karena situs-situs baru terus bermunculan. Kami harus berkoordinasi dengan Kominfo pusat, dan itu tidak bisa cepat.”⁹³

Selain itu, faktor lingkungan sosial-ekonomi juga memengaruhi maraknya praktik judi online. Tingkat pengangguran dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan di Aceh mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas

⁹³ Hasil Wawancara Panit 1 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh selaku penyidik pada Tanggal 17 Agustus 2025

memperoleh keuntungan finansial melalui judi online. Lingkungan sosial ini menciptakan permintaan (*demand*) yang terus-menerus, sehingga penegakan hukum menjadi tidak cukup efektif tanpa dibarengi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan faktor eksternal berupa kondisi ekonomi yang belum stabil memperkuat akar masalah yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan hukum semata.

Disisi lain, faktor budaya digital turut berperan dalam menghambat penegakan hukum. Generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi dan media sosial menjadi kelompok paling rentan terhadap promosi judi online. Lingkungan digital yang tidak terkontrol, ditambah kurangnya literasi digital, menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh iklan atau ajakan bermain judi online. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, karena walaupun pelaku dapat ditindak, aliran informasi dan promosi dari luar negeri tetap sulit dibendung. Seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan salah satu pelaku Sdr DIKI PRANATA:

“Banyak anak muda yang terpengaruh iklan judi online di media sosial. Mereka menganggapnya mudah untuk dapat uang, padahal akhirnya terjebak hutang. Lingkungan digital sekarang sangat sulit diawasi, karena promosi itu datangnya dari luar negeri.”⁹⁴

Faktor eksternal juga terlihat dari adanya keterbatasan koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan internasional. Penindakan judi online membutuhkan kerja sama antara Polda Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, hingga lembaga internasional yang mengawasi transaksi

⁹⁴ Hasil Wawancara bersama Diki Pranata selaku Pengguna Judi *Online* pada Tanggal 17 Agustus 2025

lintas negara. Namun, mekanisme koordinasi ini seringkali tidak berjalan optimal akibat birokrasi yang panjang dan perbedaan kepentingan antar lembaga. Hambatan struktural ini memperlambat respons terhadap praktik judi online yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal atau lingkungan dapat dipahami sebagai kombinasi dari perkembangan teknologi global, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya digital yang permisif, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Aceh tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum daerah, melainkan juga memerlukan strategi terpadu yang melibatkan aspek teknologi, pendidikan masyarakat, dan kerja sama lintas batas.

D. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penegakan Hukum Judi Online di Wilayah Aceh

Penegakan hukum terhadap praktik judi online di Aceh memiliki kekhususan tersendiri karena Aceh merupakan daerah yang diberi kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu wujud dari kewenangan khusus tersebut adalah penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek hukum pidana. Penerapan syariat Islam tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara khusus mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku maisir (judi). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online

di Aceh tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga hukum Islam yang dilembagakan melalui perangkat hukum daerah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik judi online termasuk kategori transaksi yang dilarang karena mengandung unsur maisir, gharar, dan merugikan pihak lain. Judi online mendorong masyarakat melakukan aktivitas spekulatif dengan harapan keuntungan instan, padahal sejatinya menimbulkan kerugian finansial, ketidakadilan, serta kerusakan moral. Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat di Aceh dapat dipandang sebagai upaya konkret untuk mewujudkan prinsip syariah dalam melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang batil. Penerapan qanun ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan Qanun Jinayat sebagai aturan khusus yang berlaku di Aceh, meskipun di tingkat nasional tindak pidana judi online lebih banyak ditangani dengan KUHP dan Undang-Undang ITE.

Dari sisi *maqashid al-syariah*, penegakan hukum judi online di Aceh memiliki relevansi langsung dengan tujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Judi online tidak hanya menguras harta masyarakat tanpa manfaat produktif, tetapi juga mengikis nilai-nilai keagamaan dan memengaruhi akal sehat akibat sifat adiktif yang ditimbulkannya. Dengan demikian, penerapan hukum syariah melalui Qanun Jinayat tidak hanya bersifat represif dengan menjatuhkan hukuman, tetapi juga bersifat preventif dengan menjaga masyarakat dari kerusakan yang lebih luas. Perspektif hukum ekonomi syariah menekankan bahwa pelarangan judi online di Aceh bukan sekadar larangan normatif, melainkan bentuk perlindungan

terhadap tatanan sosial-ekonomi masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Meski demikian, efektivitas penegakan hukum judi online di Aceh menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai langkah preventif yang dilakukan aparat, seperti sosialisasi, patroli, dan edukasi, seringkali belum berjalan konsisten dan cenderung dianggap formalitas. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan instrumen hukum positif, tetapi juga perlu memperkuat kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum. Penerapan syariat Islam melalui qanun harus dipadukan dengan strategi kultural yang sesuai dengan nilai-nilai lokal Aceh agar masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena sanksi, tetapi juga karena kesadaran religius dan moral.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum judi online di Aceh dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merepresentasikan integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan kearifan lokal. UUPA dan Qanun Jinayat menjadi dasar legal-formal yang memberikan legitimasi, sementara prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta serta moral menjadi dasar normatif. Namun, agar penegakan hukum ini efektif, diperlukan kesinambungan kebijakan, konsistensi aparat, dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tindak pidana judi online di Aceh umumnya meliputi permainan kartu virtual, taruhan bola (*online betting*), togel berbasis aplikasi, serta permainan slot yang diakses melalui situs maupun aplikasi tertentu. Modus operandi yang digunakan pelaku bersifat adaptif, seperti memanfaatkan server luar negeri, promosi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, serta penggunaan rekening pinjaman atau dompet digital untuk menyamarkan aliran dana. Di tingkat lokal, praktik ini sering diperkuat dengan keberadaan agen yang bertugas merekrut pemain baru, memfasilitasi transaksi, dan menerima komisi dari bandar. Fakta lapangan menunjukkan bahwa warung kopi berbasis Wi-Fi dan media sosial menjadi ruang utama penyebaran link judi online, sehingga memperlihatkan adanya akar sosial dan budaya yang mendukung maraknya praktik ini di Aceh.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian di Aceh bersifat preventif maupun represif. Pada aspek preventif, Polda Aceh melaksanakan patroli dan sosialisasi di warung kopi, pemasangan spanduk larangan, program Saweu Gampong oleh Bhabinkamtibmas, hingga program edukasi di sekolah dan kampus. Upaya ini bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan langsung terhadap pelaku, kerja sama dengan Wilayatul Hisbah sebagai aparat syariat, serta koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs dan aplikasi judi online. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi kendala karena konsistensi patroli yang kurang, tindak lanjut sosialisasi yang terbatas, serta keterbatasan teknologi dalam menelusuri jaringan judi online lintas negara.

3. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap praktek judi online yang terjadi di Aceh di dasarkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor regulasi, faktor internal, faktor SDM, faktor teknologi serta faktor eksternal. Dimana faktor-faktor inila yang menyebabkan lambatnya penegakan hukum yang terjadi di Aceh.
4. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, judi online termasuk kategori transaksi yang dilarang karena mengandung unsur maisir, gharar, serta merugikan harta dan moral masyarakat. Penegakan hukum di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan implementasi nyata dari prinsip syariah dalam kehidupan sosial. Dari sisi maqashid al-syariah, larangan judi online bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Penegakan hukum ini sekaligus menunjukkan kekhususan Aceh berdasarkan UUPA yang memberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum

tidak cukup hanya menekankan aspek sanksi, tetapi juga perlu menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat agar kepatuhan tidak hanya karena takut hukuman, tetapi juga karena kesadaran moral dan religius. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah mendukung penegakan hukum judi online di Aceh sebagai upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Polda Aceh, disarankan agar memperkuat kapasitas teknologi digital dan keahlian siber dalam menindak pelaku judi online, khususnya yang memanfaatkan jaringan terenkripsi, rekening perantara, serta platform lintas negara. Penguatan ini perlu diiringi dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum secara berkelanjutan, mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polsek, agar aparat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta regulasi turunannya. Lebih lanjut, Polda Aceh disarankan untuk mengusulkan kepada pengambil kebijakan agar penanganan judi online tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga mempertimbangkan penerapan sanksi sosial yang proporsional sebagai bentuk efek jera dan kontrol sosial di masyarakat. Selain itu, hasil penelusuran transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan keterlibatan rekening dalam aktivitas judi online perlu ditindaklanjuti secara terintegrasi dengan aparat penegak

hukum dan lembaga terkait, baik dalam bentuk pembekuan rekening, proses hukum lanjutan, maupun langkah administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agar Polda Aceh melakukan peningkatan Kerja sama dengan instansi lainnya dalam hal penanganan Judi Online dalam wilayah Aceh, terutama dengan Kejaksaan, Diskominsa, dan MPU Aceh, hal ini bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Tanpa kolaborasi ini, pemberantasan judi online akan pincang, Penegakan hukum tidak tuntas tanpa koordinasi dengan Kejaksaan, Pemblokiran dan pelacakan teknologi mustahil tanpa Diskominsa, Legitimasi sosial dan kesadaran masyarakat lemah tanpa MPU. Dengan sinergi tersebut, upaya pemberantasan judi online di Aceh dapat berjalan lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum nasional dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian tidak hanya pada penegakan hukum terhadap pelaku judi online, tetapi juga pada aspek psikologis, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kecenderungan masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut. Penelitian mendalam dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum secara langsung akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual terhadap dinamika persoalan judi online di Aceh.

4. Para Akademisi, diharapkan dapat menjadi mitra kritis dan strategis dalam mengkaji serta menyosialisasikan dampak judi online melalui pengajaran, diskusi publik, maupun pengabdian masyarakat. Perlu adanya pengembangan modul pendidikan hukum dan literasi digital dalam kurikulum lokal, khususnya di perguruan tinggi di Aceh, agar mahasiswa dan generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari perjudian daring. Akademisi juga dapat mendorong riset-riset interdisipliner untuk menghasilkan solusi berbasis bukti yang bisa dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan dan aparat keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addini, S. E., Syahidah, B. D., Putri, B. A., & Setyowibowo, H. (2022). Kesehatan Mental Siswa Smp-Sma Indonesia Selama Masa Pandemi Dan Faktor Penyebabnya. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 5(2), 107–116. <https://doi.org/10.36341/Psi.V5i2.2134>
- Al Yasin, R., Roro Kirani Annisa Anjani, R., Salsabil, S., Rahmayanti, T., & Amalia, R. (2022). Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Remaja: A Systematic Review.3(2).
- Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*. (N.D.).
- Azhari, A. (2016). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Implementasi, dan Tantangannya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Azra, A. (2002). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.
- Bimbingan, A. N., Konseling, D., & Bima, S. (2016). Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di Man 2 Kota Bima). *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, 2, 26–32.
- Dan Nurjannah, M. (N.D.). *Implementasi Konseling Behavioral Teknik Modifikasi Perilaku Untuk Mengatasi Kecanduan Judi Online* (Vol. 4, Issue 1). [Http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/taujih](http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/taujih)
- Desa Kauman, D., Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-, B., & Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, J. (N.D.). *Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Sebagai Dampak Dari Wifi Hotspot*.
- Ditya Kesuma, R. (N.D.). Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi. In *Jurnal Exact: Journal Of Excellent Academic Community* (Vol. 1, Issue 1).
- Febrianti, A., Elita, V., Dewi, W. N., Universitas, F. K., Fakultas, R., Universitas, K., Jalan, R., No, P., & Pekanbaru Riau, G. G. (2022). Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Mental Dengan Status Mental Remaja. In *Riau Nursing Journal* (Vol. 1, Issue 1).
- Fitriani, R., & Munandar, H. (2021). “Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perjudian Online di Aceh.” *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 14, No. 2, 186–194.
- Gunawan, R., Aulia, S., Supeno, H., Wijanarko, A., Uwiringiyimana, J. P., Mahayana, D., & Teknik, S. (2020). Adiksi Media Sosial Dan Gadget

- Bagi Pengguna Internet Di Indonesia. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*, 14(1).
- Harahap, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Judi Online Berdasarkan UU ITE." *Jurnal Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 115-130.
- Hasan, M., & Mud'is, H. (2022). Pengaruh Pikiran Positif Terhadap Kesehatan Mental: Suatu Analisis Konseptual. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/10.47281/Fas.V3i1.105>
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022). Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 293–307. <https://doi.org/10.15575/Jra.V2i3.19910>
- Hastuti, E. A., Widiyanti, E., Aryani, Y. A., Dharma, S., & Bandung, H. (N.D.). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Kesehatan Mental Emosional Pada Remaja*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Idris, M., & Zulfikar. (2020). "Dampak Sosial Judi Online terhadap Remaja di Aceh Timur." *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 8, No. 1, 70–78.
- Janitra, P. A., Prihandini, P., & Aristi, N. (N.D.). *Pemanfaatan Media Digital Dalam Pengelolaan Kesehatan Mental Remaja Di Era Pandemi* (Vol. 20, Issue 1). <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>
- Jidan Fakhriansyah, D., & Alwi, M. (N.D.). *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lp Umj Website: Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja*. [Http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat](http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat)
- Jumrianti, F., Nugroho, S., Arief, Y., & Psikologi, F. (2022). Hubungan Antara Kecanduan Smartphone Dengan Psychological Well-Being Pada Remaja. In *Journal Of Islamic And Contemporary Psychology* (Vol. 2, Issue 1).
- Kafeel, H., Rukh, R., Qamar, H., Bawany, J., Jamshed, M., & Sheikh, R. (2014). Possibility Of Drug-Drug Interaction In Prescription Dispensed By Community And Hospital Pharmacy. In *Pathophysiology Of Heart Failure* (Vol. 50, Issue 3). Mann D.L.
- Karisma, N., Rofiah, A., Afifah, S. N., & Manik, Y. M. (2024). Kesehatan Mental Remaja Dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying Di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 560–567. <https://doi.org/10.47709/Educendikia.V3i03.3439>
- Keperawatan Muhammadiyah, J., Kusuma Rini, M., & Huriah, T. (N.D.). *Prevalensi Dan Dampak Kecanduan Gadget Pada Remaja: Literature*

- Review. In *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* (Vol. 5, Issue 1). [Http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm](http://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Jkm)
- Kurniasih, E. (2022). Perilaku Bermain Game Online Dengan Pola Tidur Remaja: Studi Korelasi. *Jpkm: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.47575/jpkm.v3i2.316>
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, Ahmad. "Dampak Judi Online Terhadap Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 1 (2023): 45-60.
- Marthoenis, M. (N.D.). *Analisis Stigma Terhadap Penderita Gangguan Mental Dikalangan Mahasiswa D-Iii Keperawatan*. [Http://E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Kesehatanmasyarakat](http://E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Kesehatanmasyarakat)
- Melina, S. A., & Herbawani, C. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja Selama Pandemi Covid-19 : Tinjauan Literatur. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(4), 286–291. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.4.286-291>
- Muntaha, M., Widyagama, S., & Malang, H. (N.D.). *Penulisan Rujukan Dan Daftar Pustaka*. <https://www.researchgate.net/publication/361951521>
- Nasution, H. (2019). *Strategi Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Siber di Daerah Perbatasan*. Jakarta: LIPI Press.
- Ningrum, M. S., Khusniyati, A., Ni'mah, M. I., Studi, P., Fisioterapi, D., Keperawatan, I., Kesehatan, F., Medik, K., Bisnis, K., & Teknologi, D. (2022). Meningkatkan Kepedulian Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Pada Remaja. *Communnity Development Journal*, 3(2). www.psychologymania.com,
- Novrialdy, E. (2019). Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Psikologi*, 27(2), 148. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.47402>
- Nurfadhilah, N., Purnamawati, D., & Robalais, A. N. (2021). Penguatan Peran Remaja Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Napza Pada Masa Pandemi Covid-19. *Community Empowerment*, 6(4), 572–578. <https://doi.org/10.31603/ce.4566>
- Online Kalangan Mahasiswa Fadhilla, J. Di, Studi Ekonomi Pembangunan, P., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2023). Pengaruh Perilaku Ekonomi Pada Ketergantungan. *Bisnis Dan Keuangan Transekonomika / Volume*, 3(5). <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/transekonomika>
- Rahman, Abdul. "Peran POLDA ACEH dalam Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 15, no. 3 (2023): 89-104.

- Rahman, I. A., Ariani, D., & Ulfa, N. (2022). Tingkat Kecanduan Game Online Pada Remaja. *Jurnal Mutiara Ners*, 5(2), 85–90. <https://doi.org/10.51544/jmn.v5i2.2438>
- Rahmayanthi, D., Moeliono, M. F., & Kendhawati, L. (2021). Kesehatan Mental Remaja Selama Pandemi Covid-19 Adolescents Mental Health During Covid-19 Pandemic. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 23(1), 1693–2552. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v23i1.1417>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi Resiko Dan Dampak Sosial Judi Dan Pinjaman Online Pada Remaja*. 13(1), 85–92. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sari, O. K., Ramdhani, N., & Subandi, S. (2020). Kesehatan Mental Di Era Digital: Peluang Pengembangan Layanan Profesional Psikolog. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4). <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3311>
- Sarjana, P., Bimbingan, F., & Konseling, D. (N.D.). *Dampak Negatif Online Game Terhadap Remaja Nanang Masrur Habibi Retno Tri Hariastuti*.
- Septiana, N. Z. (2021). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Dan Kesejahteraan Sosial Remaja Dimasa Pandemi Covid-19. *Nusantara Of Research: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.29407/nor.v8i1.15632>
- Sholihah Erdah Suswati, W., Elyas Arif Budiman, M., Nuris Yuhbaba Fakultas Kesehatan, Z., Dr Soebandi, U., Soebandi No, J. D., Jember, K., & Timur, J. (N.D.). Kesehatan Mental Pada Remaja Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Wilayah Urban Dan Rural Kabupaten Jember. In *Jkj: Persatuan Perawat Nasional Indonesia* (Vol. 11, Issue 3).
- Soesilo, R. "Sosialisasi dan Edukasi tentang Bahaya Judi Online bagi Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Sosialisasi* 10, no. 4 (2024): 201-215.
- Suryadi, D. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 95–112
- Susanti, R. (2021). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling And Social Control Of Rural Communities). *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1), 86–95. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>

- Trikusuma, G. A. A. C., & Hendriani, W. (2021). Distres Psikologis Di Masa Pandemi Covid 19: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v6i22021.106-116>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
- Vian Suwari, G., & Sahrul, M. (N.D.). Kontrol Diri Terhadap Perilaku Adiksi Remaja Pengguna Game Online. *Journal Of Social Work And Social Services*, 2(2), 123–134.
- Wirareja, Y., & Sa'adah, N. (2024). *Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa The Impact Of Online Gambling On Students' Mental Health*. 7(1), 103–118.
- Yuliana, P., & Haryati, T. (2023). *Pengaruh Adiksi Game Online Mobile Legend Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa*.